

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD
JUAL BELI**

(Studi Pada Shopee Barokah Dalam *Marketplace* Shopee)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD FIKRI FADILA
1902036114

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Fikri Fadila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka kami menyetujui naskah skripsi

Saudara :

Nama : Muhammad Fikri Fadila
NIM : 1902036114
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Shopee Barokah Dalam
Marketplace Shopee"

Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Mei 2023

Pembimbing I


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II


David Wildan, M.H.I
NIP. 198912242019031012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Fikri Fadila
NIM : 1902036114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Shopee Barokah Dalam Marketplace Shopee)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 19 Juni 2023

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004
Penguji I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630811992031001



Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630811992031001
Penguji II

Raden Arfan Rifojiawan, M.Si
NIP. 198006102009011009
Pembimbing II

David Wildan M.H.I
NIP. 198912242019031012

MOTTO

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرَبُّو حَلْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya tidaklah daging (anggota badan) yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka”. (HR. Tirmidzi, No. 614)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi Allah SWT atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasa-Nya Alhamdulillah karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang telah penulis terima selama dalam prosesnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Taufik Nurdin dan Ibu Susanah yang selalu mendampingi penulis selama masa perkuliahan hingga dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk dukungan baik moril maupun materil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dimasa sekarang dan masa depan. Terima kasih tidak terhingga atas segala hal yang telah ibu dan bapak berikan selama ini.
2. Kakak penulis, Aditya Perdana Putra, A.Md.M.P. yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
3. Guru dan Semua sahabat penulis serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Fadila
NIM : 1902036114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 6 April 2023
Deklarator,



Muhammad Fikri Fadila
1902036114

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qala
- رَمَى rama
- قِيلَ qila
- يَقُولُ yaqulu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
2. *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
3. *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
4. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- لَبْرٌ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ّ namun, dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta' khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/Wa-
innallaha lahuwa khairurraziqin
- بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu
lillahi rabbil alamin
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaahu gafurun rahim

- بِلِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillahi al-umuru jami'an/Lillahil-umuru jami'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan jual beli saat ini tidak hanya dilakukan secara *offline* saja akan tetapi, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun yakni dengan cara *online*. Hal itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi, masih terdapatnya transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di dalam kegiatan jual beli online. Karena itu, kita perlu mewaspadaikan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam segala aktivitas, terutama dalam hal bermuamalah. Melihat hal ini, *marketplace* Shopee menggiatkan *platform* Shopee Barokah, Shopee Barokah mengklaim bahwa transaksi yang diterapkan di dalamnya sudah sesuai dengan syariah Islam. Dikarenakan Shopee Barokah ini dapat menjadi solusi bagi umat muslim dalam melakukan transaksi jual beli online yang tentu saja menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka penting bagi umat muslim yang ingin melakukan transaksi jual beli online melalui Shopee Barokah ini untuk tahu apakah benar Shopee Barokah ini menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa Akad Jual Beli.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana mekanisme jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee serta Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No: 110 tentang Akad Jual Beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau penelitian kaneah (*field research*), pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Shopee Barokah ialah menerapkan akad *salam*. Selanjutnya Shopee Barokah sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, yang berarti Shopee Barokah dapat menjadi solusi bagi umat muslim yang ingin berbelanja *online* sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Shopee Barokah, Jual Beli, Fatwa DSN-MUI*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Shopee Barokah Dalam Marketplace Shopee)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Marketplace Shopee menggiatkan *platform* Shopee Barokah yang pertama kali diluncurkan pada November 2019. Shopee Barokah diklaim akan menjadi gebrakan bagi produk halal dan penunjang kebutuhan umat muslim. Dikarenakan Shopee Barokah dapat menjadi solusi bagi umat muslim dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang tentu saja menerapkan prinsip-prinsip syariah maka, penting bagi umat muslim yang ingin melakukan transaksi jual beli *online* melalui Shopee Barokah ini untuk tahu apakah benar Shopee Barokah ini menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Bapak David Wildan, M.H.I., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan selama mengerjakan

skripsi hingga akhir, dan telah sabar memberikan sepenuh hati, motivasi tanpa henti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Seluruh dosen, pegawai, maupun civitas akademika yang telah memberikan ilmunya baik dalam ilmu syariah dan hukum maupun ilmu kehidupan lainnya.
3. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan baik lahir maupun batin yaitu Bapak Taufik Nurdin dan Ibu Susannah. Tidak ada kata yang cukup sebanding di dunia ini yang diucapkan sebagai rasa terimakasih atas kasih sayang kepada anak-anaknya sehingga mampu kuat berdiri sampai titik saat ini.
4. Kakak penulis, Aditya Perdana Putra, Amd. M.P., yang telah senantiasa memberikan semangat serta doa yang tidak henti.
5. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan penulis, karena penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 10 April 2023

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fikri Fadila', written in a cursive style.

Muhammad Fikri Fadila

1902036114

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Teknik Pengumpulan Data.....	25

H. Analisis Data	28
I. Sistematika Penulisan	29
BAB II KETENTUAN AKAD JUAL BELI DALAM FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI	31
A. Akad Jual Beli	31
1. Pengertian Akad Jual Beli	31
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli	33
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	36
4. Macam-Macam Jual Beli dalam Fatwa Akad Jual Beli	38
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	40
6. Kaidah Fikih Jual Beli	42
B. Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	52
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI	52
2. Dasar Hukum dan Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam	58
3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	60

BAB III AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE BAROKAH DALAM <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE	65
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee.....	65
1. Pofil dan Sejarah Singkat Shopee.....	65
2. Visi dan Misi Shopee.....	66
3. Layanan dan Fitur <i>Marketplace</i> Shopee	68
4. Prosedur Transaksi Pembelian di Shopee.....	71
B. Gambaran Umum Shopee Barokah	73
1. Profil Shopee Barokah.....	73
2. Prinsip Islam dalam Shopee Barokah	76
C. Mekanisme Jual Beli pada Shopee Barokah.....	77
1. Langkah-Langkah Mengakses Shopee Barokah dalam <i>Marketplace</i> Shopee	77
2. Praktik Transaksi pada Shopee Barokah	79
D. Perbedaan Fitur Shopee Barokah Dengan Shopee ..	
.....	106
BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE BAROKAH DALAM <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE.....	109
A. Ketentuan Terkait <i>Shigat Al-Aqd</i>.....	114

B. Ketentuan Terkait Para Pihak.....	115
C. Ketentuan Terkait <i>Mutsman/Mabi'</i> (Obyek Transaksi atau Barang)	117
D. Ketentuan Terkait <i>Tsaman</i> (Harga dan Pembayaran).....	120
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Dokumentasi Pribadi Fitur Ulasan *Riview* Pembeli

Gambar 3.2 Dokumentasi Pribadi Proses Pembelian di Shopee

Gambar 3.3 Dokumentasi Pribadi Laman Awal Shopee

Gambar 3.4 Dokumentasi Pribadi Fitur Shopee Barokah

Gambar 3.5 Dokumentasi Pribadi Laman Awal Shopee Barokah

Gambar 3.6 Dokumentasi Pribadi Fitur Pencarian dan Kategori Produk

Gambar 3.7 Dokumentasi Pribadi Foto Produk dan Detail Produk

Gambar 3.8 Dokumentasi Pribadi Keranjang Belanja

Gambar 3.9 Dokumentasi Pribadi Tombol *Checkout*

Gambar 3.10 Dokumentasi Pribadi *Voucher* Shopee

Gambar 3.11 Dokumentasi Pribadi Opsi Pengiriman

Gambar 3.12 Dokumentasi Pribadi Fitur Pembayaran Barokah dan Metode Pembayaran

Gambar 3.13 Dokumentasi Pribadi Fitur Pembayaran Barokah Tidak Aktif dan Metode Pembayaran

Gambar 3.14 Dokumentasi Pribadi Nomor Resi dan Status Pengiriman Barang

Gambar 3.15 Dokumentasi Pribadi Pemberian Ulasan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara dengan Pengguna Shopee Barokah

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan *Customer Service* Shopee

Lampiran III : Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pengguna Shopee Barokah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melangsungkan hidupnya sendiri, mereka perlu adanya hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Manusia perlu bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya dengan cara bermuamalah. Ruang lingkup muamalah mencakup berbagai aspek yakni bidang agama, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan politik.¹ Kegiatan muamalah yang mengatur permasalahan dibidang ekonomi di antaranya ialah jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Jual beli yaitu satu dari banyaknya bentuk praktik muamalah. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, akan tetapi ia

¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 3.

membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga terbentuk akad jual beli.²

Jual beli ialah kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk berinvestasi. Bentuk transaksinya sendiri cukup beragam, dimulai dari tradisional sampai modern melalui lembaga keuangan. Jual beli ini jika dilihat secara etimologi ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yang berarti menyerahkan barang dan menerima hak milik dengan imbalan *al-mubadah* dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dan akhirat).³ Di dalam Islam sendiri, jual beli diharamkan hukumnya serta dibenarkan oleh agama apabila telah memenuhi syarat serta rukunnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah ayat 275).⁴

² Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 75.

Jual beli bisa dikatakan sah jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Rukun dari jual beli yaitu terdapat adanya para pihak yang bertransaksi, objek yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan qabul.⁵ Adapun syarat-syarat jual beli yang terkait dengan orang yang berakad yakni berakal sehat dan yang melakukan akad ialah orang yang berbeda. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan yaitu barang ada pada saat dilakukannya transaksi, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain, barang harus sudah dimiliki oleh penjual, dan barang dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat-syarat terkait harga yaitu harga yang disepakati oleh para pihak harus jelas jumlahnya, harga dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad baik dengan uang tunai, cek, maupun kartu kredit, dan jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang telah diharamkan oleh syara'. Kemudian yang terakhir mengenai syarat ijab dan qabul yaitu ungkapan ijab harus jelas, ijab qabul dilakukan dalam satu tempat, ungkapan ijab qabul boleh dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya ijab qabul.⁶

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 71–77.

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan jual beli saat ini tidak hanya dilakukan di pasar, supermarket, toko, dan lain-lain. Akan tetapi, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun yakni dengan cara *online*. Hal itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dalam kegiatan jual beli *online*, pembeli dan penjual tidak perlu keluar rumah dan tidak dapat saling bertemu secara langsung. Namun, pembeli dapat memesan barang yang ditunjukkan dalam bentuk gambar dan dilengkapi dengan harga serta spesifikasinya menggunakan *gadget* seperti *handphone* atau komputer.

Banyak aplikasi belanja *online* yang menyediakan segala kebutuhan manusia dan sudah banyak digandrungi oleh semua kalangan masyarakat. Aplikasi belanja *online* yang sedang marak digandrungi salah satunya adalah aplikasi Shopee. Produk-produk dalam aplikasi Shopee telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemakainya, baik dari menu yang *user friendly*, banyak *voucher* dan *cashback* serta mudahnya proses pembayaran produk yang akan dibeli. Aplikasi Shopee sendiri telah memfasilitasi beberapa metode pembayaran, diantaranya yaitu pembayaran COD, transfer menggunakan kartu kredit, transfer menggunakan bank, Shopeepay, dan Shopeepay Later.

Sebagai pengguna *gadget* muslim yang melekat terhadap transaksi syariah, sebaiknya selalu berhati-hati dalam hal pembelian produk-produk *online* dengan selalu memperhatikan kehalalan produk tersebut. Namun apabila

melihat realita pada zaman sekarang, masyarakat Indonesia terlihat cenderung konsumtif sehingga mereka lebih mendahulukan keinginan mereka dibandingkan dengan kebutuhan dan apabila dilihat dari segi secara keagamaan mereka belum menjadikan agama sebagai *way of life*.

Fatwa merupakan sebuah produk dari pemikiran hukum Islam. Fatwa DSN MUI muncul sebagai respon atas jawaban persoalan tentang ekonomi Islam.⁷ Salah satunya yaitu tentang akad jual beli yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Ketentuan Fatwa DSN MUINO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat.⁸ Salah satu rukun dan syaratnya adalah *mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).⁹ Sedangkan pada praktiknya, jual beli *online* terdapat pilihan *dropship* yang mana *dropship* itu sendiri adalah sistem penjualan di mana *dropshipper* atau penjual hanya perlu memasarkan, dan menjual barang pihak lain tanpa perlu membelinya dahulu atau menyetok barang yang tentu saja barang tersebut tidak dimiliki penjual

⁷ Nur Fathoni, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 51–82.

⁸ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 6.

⁹ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

secara penuh. Hal ini tentu tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Rukun dan syarat yang lain menyatakan bahwa *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Sedangkan pada praktiknya, barang yang diperjualbelikan di *platform* jual beli *online* ada yang tidak boleh dimanfaatkan serta diperjualbelikan menurut syariah, salah satu contohnya adalah penjualan *khamr* yang sudah jelas tidak boleh dimanfaatkan maupun diperjualbelikan menurut syariah. Tentunya masih banyak praktik jual beli *online* yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Fatwa memang bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasikan ke dalam hukum positif menjadi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, Fatwa DSN-MUI telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap regulasi dalam sistem hukum ekonomi syariah.¹¹ Di bidang perbankan syariah, adanya berbagai ketentuan dalam

¹⁰ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹¹ Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia" *al-ahkam* 12, no. 1 (Juni, 2017): 104.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) bahwa harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah, secara implisit menegaskan bahwa ketentuan Fatwa DSN diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan akad-akad yang digunakan bank syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan tersebut berpedoman pada Fatwa DSN. Selain itu, Fatwa DSN juga diserap dalam peraturan di bidang asuransi syariah dan pasar modal syariah. Dengan demikian, Fatwa DSN memberikan pengaruh besar terhadap peraturan di bidang hukum ekonomi syariah.¹² Itulah mengapa peneliti menggunakan fatwa sebagai indikator dalam penelitian ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam.¹³ Melihat hal ini, kita perlu mewaspadai penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam segala aktivitas, terutama dalam hal konsumsi. Konsep produk halal saat ini

¹² Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 195.

¹³ *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan,86%2C88%25\)%20beragama%20Islam](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan,86%2C88%25)%20beragama%20Islam). Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 09.21 WIB.

sedang banyak dibicarakan dan dianggap sebagai standar produk.

Konsumen pemeluk agama lain, maupun konsumen Muslim, mulai menjadikan produk halal sebagai standar produk yang mereka konsumsi. Produk halal dijadikan sebagai acuan atau standar untuk jaminan kualitas, kebersihan, kesehatan, dan keamanan produk yang dikonsumsinya.

Untuk mengoptimalkan potensi industri halal sekaligus memudahkan umat muslim di Indonesia, *marketplace* Shopee menggiatkan *platform* Shopee Barokah yang pertama kali diluncurkan pada november 2019. Shopee Barokah diklaim akan menjadi gebrakan bagi produk halal dan penunjang kebutuhan umat muslim. *Platform* ini memudahkan masyarakat Indonesia menemukan produk yang telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berbagai produk Islami lainnya. Direktur Shopee Barokah, Bukhori Muslim, mengatakan terdapat sejumlah keistimewaan dari pembaruan *platform* Shopee Barokah ini. Pertama, produk halal terkurasi dan semakin mudah dengan bilah pencarian (*search bar*) khusus. “Ada beragam produk halal yang terkurasi. Mulai dari produk *fesyen, perlengkapan ibadah, makanan serta minuman, buku, perlengkapan haji dan umrah, produk kecantikan,*

dan kebutuhan Islami lainnya. Hingga saat ini sudah ada puluhan ribu produk terkurasi,” pungkasnya.¹⁴

Selain menjamin telah bersertifikat halal, Shopee barokah juga mengklaim untuk memastikan produk-produk yang dijual di laman ini memiliki kualitas yang baik karena sudah terkurasi berdasarkan penilaian dari tim Shopee. Contohnya adalah produk kecantikan, yang tentunya selain halal juga harus lolos uji kesehatan. Shopee Barokah juga menyiapkan transaksi jual beli serta promosi toko yang disesuaikan dengan prinsip Islami. Jadi, penjual dan pembeli menggunakan skema akad yang pembayarannya disesuaikan dengan prinsip Islam. Shopee menempatkan *platform* Shopee Barokah di laman depan aplikasi. Pada tampilan pertama saat membuka Shopee Barokah, pengguna dapat melihat fitur bilah di bagian atas. Dengan menulis jenis produk, maka akan muncul ragam rekomendasi produk halal yang telah terkurasi.

Dikarenakan Shopee Barokah ini dapat menjadi solusi bagi umat muslim dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang tentu saja menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka penting bagi umat muslim yang ingin melakukan transaksi jual beli *online* melalui Shopee Barokah ini untuk tahu apakah benar Shopee Barokah ini menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa

¹⁴ *Sempurnakan Gaya Hidup Halal, ini Fitur Baru Shopee Barokah*, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/528239/sempernakan-gaya-hidup-halal-ini-fitur-baru-shopee-barokah>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 10.35 WIB.

DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Oleh karena itu peneliti tertarik menyusun penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Pada Shopee Barokah Dalam *Marketplace* Shopee)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan memfokuskan dalam beberapa pokok permasalahan, adapun pokok permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee.
2. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

Bermanfaat sebagai pengetahuan serta wawasan terhadap pelaksanaan jual beli *online* yang terkait secara Islami dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bijak dalam bermualamah terkhusus jual beli *online* dengan cara yang di ajarkan hukum Islam secara benar dan secara syariat sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
- b) Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku jual beli *online* maka penelitian ini dapat menjadi petunjuk.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses menemukan (*locating*), memperoleh (*obtaining*), membaca (*reading*), dan mengevaluasi (*evaluating*) literatur penelitian sesuai bidang minat.¹⁵ Telaah pustaka dalam sebuah penelitian menjadi sebuah acuan dalam mengerjakan suatu penelitian, dan juga menjadi pandangan, atau gambaran yang mengaitkan antara hubungan topik yang akad diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh

¹⁵ Vivi Chandra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 53.

peneliti sebelumnya. Kegunaan dari menelaah pustaka terdahulu adalah agar tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak pada penelitian selanjutnya.

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Nurkhafizoh (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwasanya ada dua sistem yang digunakan dalam praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yaitu sistem timbangan dan sistem taksiran. Namun, yang umum digunakan ialah sistem taksiran. Praktik jual beli rongsokan keliling dengan menggunakan sistem timbangan dan sistem taksiran yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 yakni diperbolehkan. Karena, dalam sistem timbangan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Begitupun dengan sistem taksiran, meskipun pembeli akan menentukan berat dan harga barang dengan sekedar dikira-kira, namun sebelum ditetapkan harganya pihak pembeli (tukang rongsok keliling) melakukan tawar menawar dengan pihak penjual sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan kesepakatan. Dan sistem taksiran ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan praktik jual beli rongsokan keliling. Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka pihak-

pihak yang bersangkutan yaitu pembeli (tukang rongsok keliling) sebaiknya menggunakan sistem timbangan, agar pada saat menentukan berat atau kadar barang tidak menggunakan perkiraan yang nantinya berakibat pada harga barang. Jika semua itu sudah dilakukan, maka berat dan harga barang bisa diketahui dengan jelas dan pasti sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Untuk penjual, (masyarakat) sebelum menjual barang rongsokan, sebaiknya barang-barang diklasifikasikan atau dipilah-pilah terlebih dahulu sesuai jenisnya dan menjualnya ketika dirasa sudah banyak sehingga lebih mudah dalam menentukan berat atau kadar barang rongsokan dan juga harganya.

Skripsi yang ditulis oleh Mbareb Oka Shinta Pidy Astut (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram @Sanvi_Sneakers Dari hasil penelitian ini menyimpulkan. Pada praktik jual beli sanvi sneakers keterangan yang diberikan oleh penjual tersebut dilakukan dengan kurang jelas pada deskripsi barang sehingga pihak pembeli tidak dapat mengetahui kualitas barang tersebut sebelum datang. Pada praktik jual beli ini pihak pembeli yang merasa dirugikan dikarenakan penjual menyembunyikan kualitas sepatu yang dijual tidak sama seperti kualitas sepatu original. Analisis hukum Islam yang menggunakan akad jual beli tersebut terdapat dalam beberapa unsur rukun dan

syarat terdapat beberapa yang sah namun juga terdapat beberapa kejanggalan dimana dalam sistem ini pihak penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual. Dalam jual beli umumnya penjual wajib memberitahukan kejelasan informasi pada barang yang dijual kepada pembeli. Sedangkan didalam Fatwa DSN NO:110/DSN-MUI/IX/2017 yang terdapat pada ketentuan shigat al-‘Aqd jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami penjual dan pembeli namun dalam praktik jual beli sepatu pihak penjual tidak sesuai dengan ketentuan didalam Fatwa DSN tersebut. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk Untuk penjual yang melakukan jual beli sepatu replika tersebut lebih baik mengganti sepatu tersebut dengan sepatu yang memiliki kualitas original, Pelaku usaha yang melakukan jual beli barang replika diharapkan untuk tidak melakukan hal tersebut karna juga dapat merugikan orang lain dan Peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa dengan penulis teliti agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya.

Skripsi yang ditulis oleh Nazilatul Ma’rifah (2021) dalam penelitian „Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem COD Di Toko Online Shop VY. Shopcollection ‘Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perjanjian mengenai komplain barang terpenuhi

apabila Pembeli dapat memenuhi klausul yang telah disepakati. Adanya perjanjian ini agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga baik pembeli maupun penjual merasa puas dengan transaksi yang mereka lakukan. Sedangkan, praktik khiyar dalam jual beli online yang dilakukan oleh toko Online Shop VY. Shopcollection salah satunya ialah dengan pembayaran tunai (COD) pada saat barang sampai di rumah pembeli. Penjual dan pembeli melakukan transaksi sistem COD melalui kurir. Pada saat barang sampai pihak pembeli menolak untuk melakukan pembayaran dan melakukan akad khiyar secara sepihak dengan alasan bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai padahal pihak penjual sebelum melakukan pengiriman sudah memastikan terlebih dahulu mengenai kualitas produk yang dikirimkan baik dari segi barang maupun tidak adanya unsur kecacatan pada barang yang dikirim. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Menegaskan bahwa konsep jual beli yang terjadi melalui sosial media toko Online Shop Vy. Shopcollection memenuhi syarat jual beli berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran untuk pihak pembeli seharusnya menunaikan kewajibannya dengan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pembelian dan pembayaran barang yang dipesan. Hal ini dikarenakan pihak penjual sudah berlaku jujur dari awal dilakukan transaksi dengan menjelaskan produk secara detail agar tidak minimnya

informasi pada barang yang dibeli. Supaya pihak penjual tidak melakukan pengembalian barang dan merasa puas dengan pelayanan.

Skripsi yang ditulis oleh Itsnan Fajar Nur Ikhsan (2022) dalam penelitian Analisis Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Akun Netflix Melalui Media Sosial Studi Kasus Pada Pemilik Akun Twitter @kangjualan0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan bahwa komersialisasi tanpa seizin penyedia aplikasi itu dilarang. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSNMUI/IX/2017 menjelaskan bahwa ketentuan mutsman/mabi' barang yang diperjualbelikan harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dimengerti oleh penjual dan pembeli. Keduanya wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian bahwasanya praktik jual beli ini tidak sepenuhnya jual beli melainkan terdapat beberapa akun yang bertransaksikan sewa menyewa.

Skripsi yang ditulis oleh Sangkot Azhar Ramabe Mu'arif Gusdriansyah (2022) dalam penelitian Hukum Jual Beli Handphone Rekondisi Dalam Shigat Al – 'Aqd Analisis Fatwa MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Ular Jl Sutomo Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli handphone rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan dipandang telah melanggar prinsip 'An-taradin minkum karena dalam praktik jual beli tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan setelah

transaksi dan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi, dan melanggar prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat *gharar* yakni suatu ketidakjelasan atau penipuan barang yang dijualbelikan yang sedikit banyaknya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, bahwa dalam praktik jual beli handphone rekondisi ini pembeli tidak bisa memeriksa apakah sparepart yang ada dalam handphone rekondisi ini bisa dimanfaatkan atau tidak dan para pembeli belum mengetahui kondisi dalamnya melainkan mengetahui kondisi luarnya saja. Dalam praktik jual beli handphone rekondisi jika dianalisis melalui fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017. Hendaknya setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya: apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal atau tidak sah. Jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan jelas bertentangan dengan ketentuan fatwa MUI ini karena sebahagian barang yang dijual tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pembeli karena memang barang yang dijual adalah barangbarang rekondisi yang cenderung mengalami kerusakan.jual beli handphone rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan, penjual tidak memberitahu spesifikasi handphone secara rinci dan jelas, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa handphone yang akan dibeli merupakan handphone rekondisi. Maka perjanjian jual beli handphone rekondisi ini tidak sah atau haram. Sebab, perjanjian ini mengandung

unsur penipuan, karena penjual berusaha menutupi kondisi barang yang sudah rekondisi.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Nur Aziza (2020) dalam penelitian Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa DSN MUI No. 110 TAHUN 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli secara online pada Putra Batik Pekalongan merupakan jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping. Pada sistem ini penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada supplier, supplier akan mengirim produk kepada pelanggan langsung. Transaksi *dropshipping* ini dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa pilihan akad yakni dengan menggunakan beberapa akad, yaitu akad *Ba'i as-salam* dan *wakalah*. Secara hukum Islam, Putra Batik Pekalongan telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Selain itu objek barang yang dijual Putra Batik Pekalongan tidak adanya unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Husna (2019) dalam penelitian yang berjudul Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa DSN MUI

NOMOR 110 TAHUN 2017 (Studi Kasus Squad Saints Indo 2). Yang menjadi objek penelitian disini adalah akun game online Mobile Legends tersebut. Akun game yang diperjual belikan berupa identity atauusername dan password. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli dinyatakan bahwa mutsman/mabi' atau barang yang dijual harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sementara game online bukanlah sesuatu yang bermanfaat menurut syariah karena game online sifatnya hanya untuk bersenang-senang semata dan dapat menimbulkan mudharat bagi penggunanya, hal ini mengantarkan penulis kepada pemikiran bagaimanakah praktik jual beli akun game online Mobile Legends dan apakah analisis fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 terhadap jual beli akun game online Mobile Legends terkait objek akadnya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan syariah. Adapun teknik atau instrumen dalam pengambilan dan pengumpulan bahan penelitian adalah dengan wawancara, untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggambarkan tentang praktik jual beli akun game online Mobile Legends serta analisis jual beli akun game online Mobile Legends menurut Fatwa DSN MUI Nomor

110 Tahun 2017. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa jual beli akun game online Mobile Legends hukumnya mubah atau boleh karena syarat serta rukun yang menjadi dasar dari jual beli ini telah terpenuhi. Dampak negatif yang disebabkan dari bermain game online Mobile Legends tersebut tidak serta merta membuat jual beli ini haram, karena efek yang disebabkan dari game online ini tidak membuat akad jual belinya menjadi rusak atau *fasid*.

Skripsi yang ditulis oleh Qonitatul Jannah (2021) dalam penelitian yang berjudul Transaksi E-Commerce Pada *Marketplace* Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Transaksi e-Commerce pada *marketplace* Tokopedia, para pihaknya bisa penjual dan pembeli biasa atau reseller atau dropshipper. Dalam transaksi tersebut menggunakan akad salam untuk kegiatan jual beli barang-barang dalam bentuk jadi dan menggunakan akad *istishna'* untuk kegiatan jual beli barang-barang dalam bentuk tidak jadi atau memesan untuk dibuatkan suatu barang tertentu. Dalam transaksi tersebut ada khiyar 'aib, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika adanya kecacatan. Transaksi e-Commerce pada *marketplace* Tokopedia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, yaitu belum sepenuhnya memenuhi ketentuan *mutzman/mabi'* (barang) karena ada

beberapa barang yang dijual tidak sesuai dengan syari'ah dan masih ada beberapa produk makanan yang tidak memiliki label halal. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara ketentuan Tokopedia dengan fakta yang ada dalam operasional Tokopedia tersebut.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini membahas mengenai bagaimana kesesuaian hukum yang berjalan di masyarakat,

¹⁶ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

¹⁷ Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, 56.

dengan fokus menganalisis penerapan hukum di masyarakat melalui kenyataan yang ada di lapangan. Dengan menganalisis implementasi hukum normatif dalam praktik lapangan. Upaya melihat efektifitas hukum/bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁹ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.²⁰

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses

¹⁸ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1507/6/128400035_FILE6.pdf, (Dikutip pada 18 Juni 2023 pukul 84.34 WIB).

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2012), 21.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33-34.

terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.²¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²² Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²³ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual

²¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet. 12, 107

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 12, 120

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, 225.

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2016), 136.

beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.²⁶ Data sekunder bisa diperoleh dari beberapa sumber berupa ensiklopedi, buku-buku tentang hukum Islam, jurnal-jurnal, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee.

4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundangundangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 136.

menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan, jurnal-jurnal non hukum, media internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁷

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 13.

wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁸

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka, yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁹

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, meliputi *Customer Service* Shopee dan pembeli yang menggunakan Shopee Barokah dalam kegiatan jual beli *onlinenya*.

2. Dokumentasi

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 162.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, 163.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.³⁰ Terkait dengan penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah foto dan *screenshot*, meliputi foto wawancara dengan pengguna, *screenshot* mekanisme pembelian pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee serta *screenshot* hasil wawancara dengan *customer service* Shopee.

3. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.³¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan, karena penulis berperan

³⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012), 47.

³¹ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012), 37-40.

serta dalam kegiatan jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee, mulai dari pemesanan barang, kemudian menuju prosedur pembayaran, sampai dengan prosedur pengiriman.

H. Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja.³² Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang telah diperoleh.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu.³³ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

³² Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), 80.

³³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 28.

2. Penyajian Data

Berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

I. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Urutan singkat bab dan sub bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas teori yang berisi tentang akad jual beli dalam fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, terdiri dari pengertian akad jual beli, dasar hukum akad jual beli, rukun dan syarat akad jual beli, macam-macam jual beli dalam fatwa akad jual beli, jual beli yang dilarang dalam isalm, serta kaidah fikih jual beli. Bab ini juga berisi tentang fatwa, yang terdiri dari pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, dasar hukum fatwa, fatwa sebagai hukum Islam dan ringkasan isi dari Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017.

BAB III : Membahas gambaran umum mengenai Shopee dan Shopee Barokah, mekanisme dan praktik jual beli di Shopee Barokah serta akad yang digunakan dalam shopee barokah.

BAB IV : Membahas analisis data yang memuat bahasan mengenai analisis fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Shopee Barokah.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

AKAD JUAL BELI DAN KETENTUAN FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan.³⁴ Baik pembeli dan penjual transaksi jual beli itu adalah orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak. Baik jual beli yang pembayaran harganya di lakukan secara tunai atau dilakukan secara tangguh ataupun dilakukan secara angsur.³⁵

Objek yang diperjualbelikan tersebut adalah pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad atau harganya dibayar berdasarkan kesepakatan. Baik dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba,

³⁴ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

³⁵ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

baik jual beli tersebut dengan harga (ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) yang tidak wajib disampaikan atau harus disampaikan kepada pembeli, baik jual beli tersebut dengan proses tawar-menawar dengan harga paling tinggi atau paling rendah.³⁶

Jual beli dalam istilah fiqh menggunakan kata *bai'*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan suatu sebagai bandingan sesuatu.³⁷ Kata *bai'* dan *syira'* adalah dua kata yang artinya berlawanan, namun sering dipertukarkan maknanya dalam Al-Qur'an dan Hadits, kadang kata *bai'* digunakan untuk makna *syira'* dan kata *syira'* digunakan untuk makna *bai'*.³⁸ Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta.³⁹ Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli menurut Taqiyuddin adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara ijab

³⁶ Abu Fatah, 'Konsultasi Syariah: Kriteria Jual Beli', *Republika.co.id* <<https://www.republika.co.id/berita/ppp8sx370/konsultasi-syariah-kriteria-jual-beli#:~:text=Menurut Fatwa DSN MUI No,berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan.>> [Diakses Pada 2 Februari 2023 pukul 18.20 WIB].

³⁷ Nur Fathoni, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 51–82. 56.

³⁸ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui". 56.

³⁹ Musa, Kamil, t.th., *Al-Ahkam al-Mu'amalah*, Mu'assasah al-Risalah. 133-234

qabul sesuai dengan tuntunan yang diperkenankan syara.

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Berikut dasar hukum Akad Jual Beli berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli.

a. Firman Allah SWT:

1) QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukareal di antaramu...”*⁴⁰

2) QS. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*⁴¹

3) QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”*⁴²

⁴⁰ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. 1.

⁴¹ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. 1.

⁴² Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. 1.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

1) Hadits Riwayat Al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
{ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ :
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).⁴³

2) Hadits Riwayat Tirmidzi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).⁴⁴

c. Dasar Hukum Ijma

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah AlQur’an dan Sunnah. Para ulama

⁴³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Bin Hanbal* (Beirut: Al-Risalah, 2001), 502.

⁴⁴ Muhammad bin Isma’il Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Thauq Al-Najah), 57.

telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁵

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁴⁶ Para ulama fiqh dari dulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua untuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁷

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syariat. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59–60.

⁴⁶ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 104.

⁴⁷ Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127.

bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁴⁸

Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

a. Rukun Akad Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu tersebut, manakala tidak terpenuhi rukunnya, jual beli menjadi batal.⁵⁰ Rukun akad jual beli ada tiga. Yaitu:

46.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983),

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1997), 45.

⁵⁰ Nur Fathoni, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 51–82, 57.

- 1) Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh.
- 2) Barang yang sudah dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan.
- 3) Ada *wasilah* yang diperkenankan oleh *syara'* dan wujud dalam akad seperti *sighat* berupa perkataan atau tulisan, termasuk *wasilah* saling memberi diantara kedua belah pihak.⁵¹

b. Syarat Jual Beli

Syarat sah yaitu sesuatu menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut, manakala tidak terpenuhi syarat sahnya maka jual beli masuk kategori *fasad*.⁵² Syarat sah jual beli ada dua belas. Yaitu:

- 1) Jual beli memenuhi rukun akad.
- 2) Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidak jelasan (jahalah), karena bisa menimbulkan perselisihan.
- 3) Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan.
- 4) Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan *syara'*, karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna.

⁵¹ Nur Fathoni, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', 57.

⁵² Nur Fathoni, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', 57.

- 5) Waktu pembayaran diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan.
- 6) Barang yang dijual belikan bisa diserahkan terimakan tanpa menimbulkan bahaya
- 7) Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak.
- 8) Harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga.
- 9) Tidak ada gharar (sesuatu yang tidak jelas baik barangnya maupun akibatnya).
- 10) Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi fasad.
- 11) Tidak ditemukannya syarat yang rusak.
- 12) Tidak mengandung riba.⁵³

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Fatwa Akad Jual Beli

Berikut macam-macam jual beli berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli:

- a. *Bai' al-musawamah*, adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adiyy*).

⁵³ Nur Fathoni, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', 58.

- b. *Bai' al-amanah*, adalah jual beli yang *ra'sul mal-*nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- c. *Bai' al-muzayadah*, adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- d. *Bai' al-munaqashah*, adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- e. *Al-Bai' al-hal*, terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan*, adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- f. *Al-Bai' bi al-taqsith*, adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
- g. *Al Bai' bi al-taqsih*, adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
- h. *Bai' al-salam*, adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- i. *Bai' al-istishna'*, adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (*pembeli/mutashni'*) dan penjual (*pembuat/shani'*).

- j. *Bai' al-murabahah*, adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang terlarang yang harus di jauhi oleh umat Islam dalam perdagangannya sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi halal dan diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah. Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah perdagangan malah menyibukan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri shalat berjamaah di masjid.⁵⁴
- b. Menjual barang-barang yang diharamkan. Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga dari suatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, anak, babi, dan patung.⁵⁵
- c. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Misalnya ada seseorang pembeli mendatangi seseorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak

⁵⁴ Abdurahman As-Sa'di, Dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 127.

⁵⁵ Abdurahman As-Sa'di, Dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, 130.

ada pada pedagang itu. Kemudian keduanya melakukan akad dan memperkirakan harganya, baik dengan membayar tunai maupun dengan tempo, dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu.⁵⁶

- d. Jual beli *Inah*. Yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan membayar tempo (kredit) kemudian penjual membeli kembali secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal dengan cara tempo. Jual beli seperti ini dinamakan inah (keadaan) barang tersebut kembali kepada pemilik. Jual beli ini diharamkan karena adanya tipu daya untuk melakukan riba.⁵⁷
- e. Jual beli *najasy*. Menawarkan suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika barang dagangan pembeli dia menawarkan lebih tinggi barang itu padahal dia tidak ingin membelinya. Tujuannya untuk menipu pembeli baik hal itu dikerjakan melalui kerjasamadengan penjual atau atas kemauan sendiri.⁵⁸
- f. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain. Misalnya seseorang mendatangi seorang

⁵⁶ Abdurahman As-Sa'di, Dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, 134.

⁵⁷ Abdurahman As-Sa'di, Dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, 135.

⁵⁸ Abdurahman As-Sa'di, Dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, 136.

pedagang untuk membeli suatu barang dengan *khiyar* (untuk memilih, membatalkan, atau meneruskan akad) selama dua hari, atau lebih. Maka tidak boleh kepada pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkata “*tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga yang murah*”.⁵⁹

6. Kaidah Fikih Jual Beli

a. Kaidah Pertama

- 1) Hukum asal jual beli adalah mubah. Kaidah menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁶⁰

Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak

⁵⁹ Abdurahman As-Sa'di, Dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, 137.

⁶⁰ Agus Purwanto, ‘Kaidah Muamalah Maliyah’, *Mitra Wakaf* <https://www.mitrawakaf.or.id/2017/07/19/kaidah-muamalah-maliyah/>. [Diakses Pada 1 Februari 2023 pukul 12.00 WIB].

menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.⁶¹

Aktivitas manusia di dunia ini bisa kita bagi menjadi 2:

- 1) Aktivitas ibadah
- 2) Aktivitas non ibadah

Untuk aktivitas ibadah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi batasan, semua kegiatan ibadah harus ada dalilnya. Tanpa dalil, kegiatan ibadah itu tidak diterima. Kita sepakat, semua manusia buta akhirat. Bahkan mereka juga buta tentang cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga Allah turunkan wahyu, yang disampaikan melalui manusia pilihan-Nya yaitu para Nabi. Sehingga tidak ada cara yang dibenarkan untuk mendapatkan jalan akhirat, selain mengikuti petunjuk para Nabi. Karena itulah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, setiap kegiatan agama, tanpa panduan dari beliau tidak akan diterima. Beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ

⁶¹ Agus Purwanto ‘Kaidah Muamalah Maliyah’.

“Siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amal itu tertolak”. (HR. Muslim 4590).⁶²

Berbeda dengan aktivitas yang kedua, aktivitas non ibadah, manusia diberi hak untuk berkreasi, melakukan kegiatan apapun yang bisa memberikan kebaikan untuk dirinya, selama tidak melanggar larangan. Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, bahwa umatnya lebih tahu tentang urusan dunia mereka.

Dalam hadis yang sangat terkenal, yang menyatakan, terkenal, yang menyatakan,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”

2) Hukum Asalnya Halal

Allah menciptakan dunia dan seisinya ini, dan Allah izinkan bagi manusia untuk memanfaatkannya, Allah berfirman,

⁶² Ammi Nur Baits, ‘Kaidah Dalam Fikih Jual Beli (Bagian 01)’, *Pengusaha Muslim* <<https://pengusahamuslim.com/4899-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-01.html>> [Diakses Pada 1 Februari 2023].

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Dialah Dzat yang menciptakan untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini”. (QS. Al-Baqarah ayat 29).⁶³

Imam As-Sa’di mengatakan,

خَلَقَ لَكُمْ، بَرًّا بِكُمْ وَرَحْمَةً، جَمِيعَ مَا عَلَى الْأَرْضِ،
لِلْإِنْتِفَاعِ وَالْإِسْتِمْتَاعِ وَالْإِعْتِبَارِ.

“dia ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, sebagai kebaikan dan kasih sayang yang diberikan untuk kalian. Agar dimanfaatkan, dinikmati, dan diambil pelajaran”.⁶⁴

Sehingga apapun di alam ini, boleh dimanfaatkan manusia. Hanya saja, pemanfaatan mereka dibatasi hak kepemilikan. Sehingga manusia hanya bisa memanfaatkan barang, jika:

1. Barang itu milik sendiri
2. Mengadakan transaksi dengan orang lain, hingga terjadi perpindahan kepemilikan

⁶³ Kementerian Agama, ‘Quran Kemenag’, *Quran Kemenag* <<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/29>> [Diakses Pada 1 Februari 2023].

⁶⁴ Abdurrahman As-Sa’di, *Tafsir Al-Qur’an Tafsir As-Sa’di* (Bekasi: Darul Haq, 2016), 48.

Jika mengambil hal orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah sampaikan ini dalam Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang bathil, selain melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian”. (QS. An-Nisa ayat 29).⁶⁵

Berdasarkan ayat ini, manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat perpindahan kepemilikan, selama di sana ada unsur saling ridha. Baik transaksi sepihak (*tabarru'at*) seperti sedekah, hibah, infaq, dst. Atau transaksi dua pihak (*muawwadhat*), seperti jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, dst.

3) Yang Haram itu Sedikit dan Terbatas

Disamping syariat memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, syariat juga memberikan batasan beberapa bentuk

⁶⁵ Kementerian Agama, 'Quran Kemenag', *Quran Kemenag* <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29> [Diakses Pada 1 Februari 2023].

transaksi yang dilarang, sekalipun itu dilakukan saling ridha. Karena keterbatasan akal manusia, sehingga terkadang mereka tidak tahu unsur kedzaliman yang ada pada transaksi itu. Seperti transaksi riba. Bagi sebagian masyarakat, riba tidak dianggap kedzaliman karena dilakukan saling ridha. Anggapan ini berasal dari keterbatasan mereka dalam memahami kedzaliman yang sebenarnya. Yang jika ini dilanggar, akan merusak kehidupan manusia. Dan sebagai gantinya, Allah perbolehkan mereka melakukan jual beli.

Allah berfirman,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٢٧٥}

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Untuk itu, ada 3 catatan untuk jual beli yang haram

1. Jual beli yang haram itu hanya sedikit. Karena hukum asal jual beli adalah mubah
2. Muamalat yang diharamkan, tujuan besarnya untuk menghindari setiap unsur kedzaliman, mewujudkan kemaslahatan di masyarakat.

3. Jual beli yang Allah haramkan, kebanyakan diganti dengan transaksi yang halal. Seperti, Allah melarang judi dan digantikan dengan lomba. Allah melarang riba, digantikan dengan jual beli.
- 4) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Tidak Menciptakan Akad Transaksi

Model transaksi yang dipraktikkan di zaman para sahabat adalah melanjutkan bentuk transaksi yang sudah makruf di kalangan masyarakat sejak masa silam. Artinya, transaksi itu sudah ada sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanyalah membatasi atau melarang, jika di sana ada unsur pelanggaran.

- 5) Yang Penting Tidak Melanggar

Mengingat hukum asal transaksi adalah mubah, maka tugas seorang muslim adalah memastikan bahwa transaksi yang dia lakukan tidak melanggar larangan. Karena itu, dalam pelaksanaan akad orang tidak dituntut untuk mendatangkan dalil apakah akadnya pernah ada di zaman Nabi atau tidak ada. Karena akad bukan masalah ibadah sekalipun akad itu tidak ada contohnya di masa silam tetapi akad ini bisa diterima selama tidak melanggar syariat. Sehingga yang lebih penting untuk dia ketahui bukan bagaimana

cara membuat akad tapi apakah ada larangan dalam akad itu atau tidak. Syakhul Islam mengatakan,

فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَعَقَّدُوا بَيْنَهُمْ عُقُودًا لَمْ يَكُونُوا
يَعْلَمُونَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا فِيمَا
أَعْلَمَهُ يُصَحِّحُونَهَا إِذَا لَمْ يَتَعَاقَدُوا تَحْرِيمَهَا وَإِنْ كَانَ
الْعَاقِدُ حِينَ إِذْنٍ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ تَحْلِيلَهَا لَا بِالْإِجْتِهَادِ
وَلَا بِتَقْلِيدِ

*“Kaum muslimin, ketika mereka melakukan akad, mereka tidak tahu apakah itu halal ataukah haram. Dan para ulama semuanya – menurut yang saya tahu – menilai sah transaksi ini. Selama mereka tidak melakukan transaksi yang haram. Meskipun orang yang melakukan akad, ketika dia dibolehkan untuk berakad, dia tidak tahu kehalalannya, baik dengan ijihad maupun dengan mengikuti ulama”.*⁶⁶

Untuk itu, manusia boleh mengadakan model akad yang baru selama tidak ada unsur pelanggaran syariat.

- b. Kaidah Kedua
 - a) Akad Dinilai Sah dengan Cara Apapun yang Menunjukkan Keridhaan

⁶⁶ Ammi Nur Baits, ‘Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 01)’, *Pengusaha Muslim* <https://pengusahamuslim.com/4899-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-01.html> [Diakses Pada 1 Februari 2023]

Kaidah menyatakan,

تَنْعَقِدُ الْمُعَامَلَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Muamalah dinilai sah, dengan ucapan maupun perbuatan apapun yang menunjukkan adanya transaksi”.⁶⁷

Ungkapan lain untuk kaidah masalah akad,

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ
وَالْمَبَانِي

“Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat”.⁶⁸

Penjelasannya adalah salah satu diantara rukun jual beli adalah adanya shighat akad, yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Jika Shighat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah: ijab qabul. Sementara shighat dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut *Bai' Mu'athah*.

b) *Sighat* (Bentuk) Pernyataan Saling Ridha

⁶⁷ Ammi Nur Baits, 'Kaidah Dalam Fikih Jual Beli (Bagian 01)'.
⁶⁸ Ammi Nur Baits, 'Kaidah Dalam Fikih Jual Beli (Bagian 01)'.

Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur kedzaliman.

c) Rukun Ridha

Para ulama menyebutkan rukun saling ridha ada 2, yaitu:

1. Ilmu (mengetahui dan menyadari)
2. *Al-Ikhtiar* (tidak ada paksaan)

Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah,

الإِكْرَاهُ يَسْقُطُ الرِّضَا

“Unsur paksaan menggugurkan ridha”.⁶⁹

Contoh penerapan kaidah,

1. Seseorang membeli makanan, dia mengatakan kepada penjual, “pak, saya minta dibungkus dua”. Statusnya beli sekalipun kalimatnya meminta.
2. Kantin kejujuran. Sekalipun tidak ada ucapan akad apapun, tetap sah sebagai jual beli. Termasuk jual beli *mu'athah*.
3. Pembeli mengatakan ke penjual, “tolong bawa dulu hp saya, ini amanah, tunggu sampai saya ambil uangnya”. Status

⁶⁹ Ammi Nur Baits, ‘Kaidah Dalam Fikih Jual Beli (Bagian 01)’.

barang ini adalah *adl rahn*, meskipun dia bilanganya amanah karena amanah bisa diambil pemiliknyanya kapanpun, sementara hp ini tidak.

B. Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Pada Kamus bahasa Indonesia kata fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang *mufthi* dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun juga terdapat makna lain dari kata fatwa yaitu sebuah petuah, nasihat orang alim, atau pelajaran baik. Dalam bahasa arab kata fatwa adalah *bayyana* yang artinya adalah menjelaskan. Bentuk lain dari kata fatwa adalah *futya*, yang merujuk pada kata *tabyin al-Musykil min al-ahkam* (penjelasan hal-hal yang sulit mengenai hukum). Asal kata *al-futya* adalah *al-fata* yang berarti remaja, yang mencerminkan anak muda yang memiliki kekuatan mengatasi hal yang sulit. Di samping itu masih terdapat lapisan kata lain yaitu *al-tafari* yang memiliki makna *al-Takhasum* yang merujuk kepada makna persengketaan. Adapun pengertian fatwa berdasarkan syara' yaitu menjelaskan syara' pada sebuah persoalan

yang berfungsi sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik secara individual ataupun secara kolektif.⁷⁰

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "i'lamiyah" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufti*/seorang ahli yang lain.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.⁷¹

Fatwa terpaut dengan fikih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fikih

⁷⁰ Rahmat Abd. Rahman, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', Nukhbatul 'Ulum, 2.1 (2016), 159–66 (h. 122,123).

⁷¹ Diana Mutia Habibaty, 'Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 14.4 (2017), 447–53 (449).

memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fikih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.⁷²

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau pendapat hukum (*legal opinion*). Oleh karena itu ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (lembaga perbankan syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah;

⁷² Diana Mutia Habibaty, 'Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia', 450.

- b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya;
- c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia, yang pada praktiknya, dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah.⁷³

Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis memperkokoh posisi ijtihad. Fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali syariat Islam, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam akan kokoh dan memasyarakat di alam ini. Oleh karena itu sangat tepat apabila dikatakan bahwa maju mundurnya masyarakat Islam, dalam menggali ajarannya tergantung dari fatwa dan ijtihad. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran-ajaran Islam kurang berkembarig bahkan nyaris statis, sebab kita mengetahui bahwa inspirasi yang

⁷³ Ibnu Elmi AS Pelu, *'Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam'*, El-Mashlahah, 9.2 (2020), 167–81 (173).

murni dalam menggali ajaran-ajaran Islam itu idealnya melalui proses ijtihad yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwahasil fatwa atau ijtihad hukum Islam dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ruang dan waktu dimana saja penganutnya hidup. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti ijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya.

Menurut hukum Islam, dalam proses istinbath pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu Ushul Fiqh. Secara umum pengertiannya adalah pengertian tentang kaidah-, kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fikih, atau dengan kata lain adalah kaidahkaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i.⁷⁴

⁷⁴ Ibnu Elmi AS Pelu, *'Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam'*, 174.

Jadi, fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena adanya perubahan pola hidup yang dialami oleh masyarakat dan perkembangan teknologi. Dari sifat fatwa tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dari fatwa, yaitu:

- a. *Al ifta* atau *al futuya*, yaitu kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- b. *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- c. *Mufti*, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- d. *Mustafti fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- e. Fatwa, yaitu jawaban hukum atau masalah, peristiwa atau kasus kejadian yang ditanyakan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh perundang-undangan untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Tugasnya adalah menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah, baik

yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah maupun yang lainnya.⁷⁵

2. Dasar Hukum dan Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan AlQuran, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Jumbuh ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa’ ayat 59).⁷⁶

⁷⁵ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 77–82.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005), 88.

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam ber hukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalanya, dan Rasulullah pun menyetujuinya.⁷⁷

Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena dalam proses penerapan fatwa dilakukan suatu metode-metode penelitian hukum dengan ushul fiqh. Syarat-syarat mufti juga harus terpenuhi. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Kesimpulan fatwa yang telah dibukukan menjadi sumber yang banyak digunakan oleh ulama untuk memberikan pendapatnya dan oleh hukum untuk memutuskan perkaranya.⁷⁸

Kedudukan Fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa maka tidak akan lepas dari

⁷⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Majelis Ulama Indonesia* (t.k: Emir Cakrawala Islam, 2016), 122–23.

⁷⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia, 2010), 66.

aspek siapa atau organisasi apa yang membuat fatwa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas dari konsep ijthihad. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non keagamaan.⁷⁹

3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

- a. Ketentuan Terkait *Shigat al-'Aqd*
 - 1) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
 - 2) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketentuan Terkait Para Pihak
 - 1) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, 67.

- 2) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.
- c. Ketentuan Terkait *Mutsman/Mabi'*
- 1) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
 - 2) *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*Mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.
 - 4) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan Terkait *Tsaman*

- 1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' almusawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dana tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
- 3) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsuran/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
- 4) Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).⁸⁰

Shighat al-'aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.⁸¹ Menurut Fatwa DSN MUI NO.

⁸⁰ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

⁸¹ N. Nur 'Aini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual*

110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli diatas, *sighat al-'aqd* menjadi salah satu ketentuan dari sahnya praktik jual beli maka, dapat dinyatakan tidak sah suatu jual beli apabila di dalamnya tidak ada unsur *sighat al-'aqd*.

Dalam ketentuan selanjutnya, terdapat ketentuan terkait para pihak yang akan melakukan praktik jual beli. Pernyataan salah satu isi dari fatwa akad jual beli ini menerangkan bahwa Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyteri*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil. *Wilayah* sendiri bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. Maka dapat dinyatakan tidak sah suatu jual beli apabila ketentuan ini tidak ada di dalam praktik jual beli tersebut.

Mutsman/Mabi' ialah barang atau hak yang dijual dalam praktik akad jual beli.⁸² Ketentuan terkait ini ada dalam fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 karena merupakan komponen penting dalam terjadinya praktik akad jual beli dan tentunya harus sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan diatas. Apabila ketentuan ini tidak sesuai maka bisa dibilang akad jual beli yang dilakukan tidak sah.

Tsaman adalah harga baik berupa uang ataupun barang yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas obyek yang dibeli.⁸³ Terdapat beberapa ketentuan mengenai tsaman dalam fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 yang sudah dijabarkan diatas. Oleh karena itu penting bagi umat muslim untuk mengikuti ketentuan yang ada di fatwa akad jual beli tersebut. Jika ketentuan dari tsaman ini tidak terpenuhi maka akan tidak sahnya praktik akad jual beli.

⁸² Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 3.

⁸³ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 3.

BAB III

AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE BAROKAH DALAM *MARKETPLACE* SHOPEE

A. Gambaran Umum *Marketplace* Shopee

1. Pofil dan Sejarah Singkat Shopee

Shopee merupakan sebuah perusahaan yang berdiri dibawah naungan SEA Group atau sebelumnya dikenal sebagai Garena, Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 di Singapura oleh Chris Feng sebagai CEO sekaligus pendirinya.⁸⁴ Shopee melakukan ekspansi ke berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Kemudian, secara resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015 dengan tujuan menyediakan *platform* guna menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu pengalaman berbelanja *online* yang mudah bagi para penggunanya, didukung dengan pembayaran dan logistik yang kuat, khususnya dikawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan hasil riset Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar atau *market research global* yang ada di Indonesia terkait persaingan dalam industri *ecommerce* selama akhir tahun 2021, Shopee berhasil menempati urutan pertama dengan indikator

⁸⁴ Romindo, *Ecommerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 38.

Brand Use Most Often (BUMO) atau merek yang paling sering digunakan dengan melibatkan total 1000 responden dalam penelitiannya, dan menghasilkan presentase 54% responden memilih Shopee, 30% untuk Tokopedia, dan 13% untuk Lazada. Dan urutan pertama atas indikator lainnya seperti *top of mind* sebesar 54% dan pangsa pasar jumlah transaksi sebesar 41%.⁸⁵

Shopee terdiri atas banyak toko penjual yang menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti produk kecantikan, makanan, sembako hingga produk digital seperti kuota internet, pulsa, *voucher game*.⁸⁶ Banyak toko penjual Shopee menjual produk yang sama sehingga timbul persaingan antar penjual, menjadikan penjual saling berlomba-lomba memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik bagi pembeli untuk meningkatkan loyalitas pembeli serta minat beli untuk para calon pembeli.

2. Visi dan Misi Shopee

Shopee memiliki visi dan misi, yaitu.

- 1) Visi: *We believe online shopping should be accessible, easy and enjoyable. This is the vision Shopee aspires to deliver on the platform, every*

⁸⁵ *Persaingan E-commerce 2021 Shopee Menduduki Peringkat Pertama*, <https://economy.okezone.com/read/2022/02/04/11/2542175/persaingan-e-commerce-2021-shopee-menduduki-peringkat-pertama>. Diakses pada 19 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.

⁸⁶ Agni Hikmah Permadi, Dkk, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 229.

single day. We believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community.

Terjemahannya:

Visi: Kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di platform, setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

- 2) Misi: *To define who we are - how we talk, behave or react to any given situation-in essence, we are Simple, Happy and Together. These key attributes are visible at every step of the Shopee journey.*
- a) *Simple, We believe in simplicity and integrity, ensuring a life that's honest, down to earth and true to self.*
 - b) *Happy, We are friendly, fun-loving and bursting with heaps of energy, spreading the joy with everyone we meet.*
 - c) *Together, We enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family-doing the things we love as one big unit.*

Terjemahannya:

Misi: Untuk menentukan siapa kita - bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun - pada dasarnya, kita Sederhana, Bahagia dan Bersama. Atribut kunci ini terlihat disetiap langkah perjalanan Shopee.

- a) Sederhana, Kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, membumi dan setia pada diri sendiri.
- b) Senang, Kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kami temui.
- c) Bersama, Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga-melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar.

3. Layanan dan Fitur *Marketplace* Shopee

Dalam upaya mewujudkan visinya, Shopee memberikan berbagai layanan dan fitur-fitur menarik bagi penggunanya sebagai berikut:

1) Gratis Ongkos Kirim

Biaya pengiriman menjadi pertimbangan khusus bagi calon pembeli, sehingga Shopee memberikan layanan “Gratis Ongkir” dengan minimal pembelian tertentu dan tanpa minimal pembelian pada hari-hari tertentu. Gratis Ongkir didaftarkan oleh para penjual terhadap tokonya agar dapat diklaim oleh para pembeli yang

melakukan pembelian ditokonya, pembeli dapat menggunakannya dengan cara mengklaim *voucher* gratis ongkos kirim saat melakukan *checkout* barang, sehingga bebas biaya pengiriman.

2) *Voucher* Diskon dan *Cashback*

Selain gratis ongkir, Shopee juga memberikan fasilitas layanan berupa *voucher* diskon dan *cashback* dengan syarat dan ketentuan tertentu. Fasilitas tersebut menjadi faktor yang mendorong antusiasme pengguna, dan perhatian khusus yang menjadi *event* yang dinantikan bagi para pengguna Shopee.

3) Termasuk Ongkos Kirim

Shopee juga memberikan dukungan penuh bagi penjual tertentu dengan memberikan layanan Termasuk Ongkos Kirim yang tidak mengharuskan pengiriman barang berwujud atau non fisik oleh penjual serta membebaskan biaya pengiriman bagi pembeli. Fitur ini merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh penjual atau toko-toko yang sudah terpilih oleh Shopee agar tidak terjadi penyalahgunaan layanan tersebut. Jika penjual ingin menikmati fitur ini, maka penjual dapat mengajukan toko mereka melalui formulir


dengan estimasi proses pengecekan 3-5 hari kalender.⁸⁷

Dengan fitur Termasuk Ongkos Kirim, penjual tidak perlu mengirimkan produknya melalui jasa kurir dan prosesnya otomatis berpindah ke tahap pengiriman, layanan ini ditujukan untuk para penjual produk non fisik atau digital karena objek jualnya merupakan benda tidak berwujud yang tidak memerlukan pengiriman barang.

4) Fitur Ulasan atau *Riview* Pembeli

Shopee memiliki fitur ulasan atau *riview* pembeli untuk memberikan wadah bagi para pembeli untuk menilai produk yang dibelinya dengan memberikan *rate* bintang penilaian dari bintang satu sampai dengan bintang lima berdasarkan pengalaman pembeli dalam melakukan pembelian. Ulasan atau *riview* pembelian tersebut, dapat membantu penjual meningkatkan performa kualitas toko, dan juga menjadi tolak ukur bagi calon pembeli lainnya.

⁸⁷ Sarah, Costumer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 februari 2023. Pukul 03.20-03.29 WIB.



Gambar 3.1 Dokumentasi Pribadi Fitur Ulasan *Riview* Pembeli

Sumber: Toko Shopee (pgmonlineshop22)


5) Fitur Layanan Pengembalian Barang

Jual beli online memiliki risiko yang tinggi, untuk mencegah terjadinya kerugian atau ketidakpuasan salah satu pihak, Shopee memberikan fitur layanan pengembalian barang atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli terhadap suatu kesalahan atau ketidaksesuaian pesanan.

4. Prosedur Transaksi Pembelian di Shopee

Prosedur melakukan transaksi pembelian di marketplace Shopee sangat mudah, calon pembeli hanya perlu memasukkan sejumlah produk yang ingin dibelinya ke dalam keranjang belanja, lalu melakukan

pembayaran sesuai harga produk dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia seperti Transfer bank, menggunakan uang elektronik Shopee berupa ShopeePay, atau melakukan pembayaran tunai di mitra agen shopee berupa Mitra Shopee, Agen BRILink, BNI Agen46, maupun gerai Indomaret atau Alfamart. Kemudian penjual akan memproses pengiriman produk dan setelah produk diterima oleh pembeli, pembeli dapat mengklik pesanan diterima agar dana bisa dilepaskan kepada penjual, dan terakhir pembeli dapat meninggalkan ulasan *review* terhadap produk yang dibelinya.



Gambar 3.2 Dokumentasi Pribadi Proses Pembelian di Shopee
Sumber: (Shopee Official)

B. Gambaran Umum Shopee Barokah

1. Profil Shopee Barokah

Pada November tahun 2019, salah satu situs *marketplace* Indonesia, Shopee meluncurkan fitur khusus bernama Shopee Barokah untuk memenuhi potensi dan permintaan pasar Syariah Indonesia yang besar. Fitur ini khusus menjual semua jenis produk yang sudah terjamin kehalalannya. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan benda haram, najis, maksiat, dan tidak bermanfaat.⁸⁸ Fitur ini menyediakan banyak penawaran, mulai dari *Fashion muslim*, kecantikan, hingga zakat dan donasi.⁸⁹ Kehadiran *platform* pasar digital yang sesuai syariah, murah, dan pasti barokah seperti Shopee Barokah akan menjadi terobosan penting dalam upaya untuk menggerakkan ekonomi syariah. Shopee Barokah diharapkan dapat membuktikan bahwa yang syariah juga bisa mengikuti dunia digital yang sangat cepat perkembangannya.

Peluncuran Shopee Barokah ini telah mendapat sambutan baik dari masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Untuk itu, Shopee melihat potensi besar untuk lebih mengembangkan fitur Shopee

⁸⁸ Kharisma, Costumer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 21 february 2023. Pukul 01.35 WIB.

⁸⁹ Fiza Fradesa, dkk, *Fitur Shopee Barokah Dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, 65-79.

Barokah sebagai pasar untuk kebutuhan masyarakat muslim agar lebih lengkap. Selain itu, harapan adanya peningkatan yang signifikan dalam transaksi di Shopee Barokah yang menjual beragam produk yang terjamin kehalalannya serta proses transaksi yang aman, serta tidak memakai kartu kredit yang jelas mengandung unsur riba.⁹⁰ Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah menjelaskan bahwa usaha untuk memperoleh harta harus dilakukan atas kerelaan antara penjual dan pembeli. Hal ini tentunya berkaitan dengan transaksi jual beli, termasuk dalam transaksi di *e-commerce*. Transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi, atau mengandung unsur gharar di dalamnya.

Handhika Jahka, Direktur Shopee Indonesia, mengatakan akan memberikan pengalaman berbelanja terbaik. Shopee Barokah mengkurasi produk dan layanan Syariah dan bermitra dengan berbagai merek dengan BAZNAZ, Dompot Dhuafa, ACT, Rumah Zakat, dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk memudahkan pengguna aplikasi Shopee berdonasi atau membayar zakat.

Untuk menjamin kehalalan produk di Shopee Barokah, Shopee melakukan pengecekan sertifikasi halal melalui situs LPOM MUI dan memastikan

⁹⁰ Fiza Fradesa, dkk, *Fitur Shopee Barokah Dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah*, 80.

adanya logo halal resmi pada produk yang dijual oleh penjual, dan pengecekan praktik halal pada situs penyedia (Perusahaan Penjual) atau artikel terpercaya. Shopee Barokah menghadirkan:

1) Jaminan Produk Halal

Pilihan produk muslim di Shopee Barokah terjamin kehalalannya yang didasarkan pada sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

2) Transaksi Islami

Di Shopee Barokah, penjual dan pembeli dapat bertransaksi dengan lebih nyaman menggunakan akad dan pembayaran yang disesuaikan dengan prinsip Islam.

3) Beramal melalui ZISWAF

Melalui Shopee Barokah, Anda dapat berperan serta mengatasi berbagai permasalahan ekonomi serta sosial melalui instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), termasuk upaya mengurangi tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan yang merata, hingga jaminan sosial. Pelajari lebih lanjut mengenai cara beramal melalui ZISWAF.⁹¹

⁹¹ Shopee, "Pusat Bantuan". Diakses pada 25 Februari 2023, pukul 17.53 WIB

2. Prinsip Islam dalam Shopee Barokah

Pembeli dapat menemukan dan membeli produk-produk halal dan bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam. dengan menggunakan akad, diantaranya akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, hadiah. Berikut syarat & ketentuan bertransaksi di Shopee Barokah.⁹²

- 1) Objek yang diperjualbelikan boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, dan harus merupakan milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
- 2) Objek yang diperjualbelikan harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwim*) serta boleh diperjualbelikan menurut prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Objek yang diperjualbelikan harus berwujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati.
- 4) Objek yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan benda haram, najis, maksiat, dan tidak bermanfaat.⁹³

⁹² Shopee, "Pusat Bantuan", dikutip dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-\[Shopee%20Barokah\]%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Prinsip%20Islam%20dalam%20fitur%20Shopee.%2C%20ju%27alah%2C%20hadiah](https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-[Shopee%20Barokah]%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Prinsip%20Islam%20dalam%20fitur%20Shopee.%2C%20ju%27alah%2C%20hadiah). Diakses pada 25 Februari 2023, pukul 18.46 WIB.

⁹³ Shopee, "Pusat Bantuan". Diakses pada 25 Februari 2023, pukul 18.48 WIB

C. Mekanisme Jual Beli pada Shopee Barokah

1. Langkah-Langkah Mengakses Shopee Barokah dalam *Marketplace* Shopee

Shopee menyediakan fitur khusus dimana pembeli dapat menemukan dan membeli produk-produk halal dan bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan akad, diantaranya akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, dan hadiah.⁹⁴ Cara untuk mengakses Shopee Barokah adalah sebagai berikut:

1) Buka aplikasi *marketplace* Shopee

Langkah pertama untuk mengakses fitur Shopee Barokah yaitu buka Aplikasi Shopee untuk menuju ke laman awal Shopee.



Gambar 3.3 Laman Awal Shopee

Sumber: (Shopee Official)

⁹⁴ Shopee, “Syarat Layanan Shopee Barokah”, dikutip dari <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>. Diakses pada 24 Februari 2023, pukul 16.00 WIB.

2) Klik Fitur Shopee Barokah

Langkah selanjutnya adalah klik fitur Shopee Barokah yang ada di laman awal aplikasi Shopee yang berlogo sebagai berikut:



**Gambar 3.4 Dokumentasi Pribadi Fitur
Shopee Barokah**

Sumber: (Shopee Official)

3) Laman Awal Shopee Barokah

Kemudian akan terbuka laman awal dari Shopee Barokah



Gambar 3.5 Dokumentasi Pribadi Laman

Awal Shopee Barokah

Sumber: (Shopee Official)

Diatas merupakan langkah-langkah sederhana untuk mengakses Shopee Barokah dalam aplikasi Shopee.

2. Praktik Transaksi pada Shopee Barokah

a. Mekanisme Penjualan di Shopee Barokah

1) Ketentuan penjual di shopee barokah

Penjual yang ingin berpartisipasi di Shopee Barokah dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan dalam persyaratan layanan Shopee Barokah. Yaitu:

a) Penjual harus menjamin dan menyatakan bahwa:

(1) Produk yang dijual di Shopee Barokah merupakan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan layanan Shopee Barokah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) Secara khusus, produk yang dijual di Shopee Barokah merupakan produk-produk halal dan sesuai dengan prinsip Islam.

- (3) Kegiatan *Dropshipper* dalam penjualan produk tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹⁵
- b) Penjual harus memahami bahwa:
- (1) Obyek yang diperjualbelikan boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, dan harus merupakan milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
 - (2) Obyek yang diperjualbelikan harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Obyek yang diperjualbelikan harus berwujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati.⁹⁶
- c) Penjual memahami bahwa berikut ini adalah larangan yang akan berlaku untuk

⁹⁵ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 25 Februari 2023 pukul 17.59 WIB.

⁹⁶ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 25 Februari 2023 pukul 18.00 WIB.

setiap transaksi di Shopee Barokah, yang termasuk namun tidak terbatas pada:

- (1) Produk yang dijual oleh penjual tidak boleh mengandung unsur penipuan, *tadlis*, *dzulm*, *maysir*, dan riba
 - (2) Uang pembelian wajib dikembalikan kepada Pembeli apabila transaksi gagal
 - (3) Obyek yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan barang yang belum dimiliki
 - (4) Larangan menjual barang dengan cara *najasyi* (rekayasa transaksi).⁹⁷
- d) Penjual wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.
- e) Tanggung Jawab Penjual:
- (1) Penjual harus mengelola dengan baik dan memastikan bahwa informasi relevan seperti harga dan *rincian*

⁹⁷ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 25 Februari 2023 pukul 18.07 WIB.

barang, jumlah persediaan serta syarat dan ketentuan penjualannya diperbarui pada daftar penjual dan tidak boleh memposting informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, atau mengandung *gharar*, *maisyir*, *dzulm*, dan melanggar prinsip Islam.

- (2) Harga barang yang dijual akan ditentukan oleh penjual atas kebijakannya sendiri. Harga barang dan biaya kirim harus termasuk seluruh jumlah yang akan dikenakan kepada pembeli seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, ongkos, dsb. Dan penjual tidak boleh mengenakan jumlah semacam itu sebagai tambahan dan secara terpisah kepada pembeli. Penjual sepakat bahwa biaya pengiriman produk dari penjual ke pembeli merupakan tanggung jawab pembeli.
- (3) Penjual setuju bahwa atas kebijakan Shopee dapat terlibat dalam kegiatan promosi untuk mendorong transaksi antara pembeli dan penjual dengan mengurangi, memotong atau mengembalikan biaya, atau dengan cara lain. Penyesuaian tersebut akan

berlaku atas harga akhir yang akan dibayar oleh pembeli.

- (4) Untuk tujuan mempromosikan penjualan dan *item* yang dicantumkan oleh penjual, Shopee dapat memposting barang tersebut (dengan harga yang disesuaikan yang telah disepakati secara bersama dengan penjual sebelumnya) pada situs web pihak ketiga (seperti situs portal dan situs perbandingan harga) dan situs web lainnya (dalam atau luar negeri) yang dioperasikan oleh Shopee.
- (5) Penjual harus mengeluarkan tanda terima, slip kartu kredit atau faktur pajak kepada pembeli atas permintaan.
- (6) Penjual mengakui dan setuju bahwa penjual akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh pajak, bea dan cukai untuk barang yang dijual dan Shopee tidak dapat memberikan nasihat hukum atau pajak terkait hal ini. Karena undang-undang dan peraturan pajak yang dapat berubah dari waktu ke waktu, penjual disarankan untuk mencari nasihat profesional jika mengalami keraguan.

(7) Apabila penjual berpartisipasi di dalam sebuah program dengan Shopee dimana penjual memiliki kewajiban pembayaran kepada Shopee dan penjual terlambat atau lalai untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan yang diatur pada persyaratan layanan program yang bersangkutan, bahkan setelah Shopee memberikan peringatan kepada penjual, penjual memahami bahwa Shopee berhak, dan penjual memberikan kuasa kepada Shopee untuk melakukan setiap upaya yang dibutuhkan oleh Shopee untuk mendapatkan pelunasan kewajiban pembayaran, termasuk namun tidak terbatas untuk membekukan akun penjual untuk sementara waktu atau seterusnya sampai Shopee mendapatkan pembayaran penuh, menahan setiap pembayaran kepada penjual (apabila ada), melakukan pendebitan saldo Dompot Penjual milik penjual sesuai dengan jumlah pembayaran yang belum penjual lunasi, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat

dilakukan oleh Shopee untuk mendapatkan pembayaran sepanjang diizinkan oleh hukum sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di Shopee dan yang juga sesuai dengan prinsip Islam.

- (8) Penjual mengakui dan setuju bahwa pelanggaran penjual terhadap salah satu kebijakan Shopee akan mengakibatkan berbagai tindakan.⁹⁸

Diatas merupakan ketentuan-ketentuan untuk penjual yang harus di taati dan dilaksanakan agar dapat terus berpartisipasi dalam kegiatan di Shopee Barokah.

- 2) Cara agar penjual dapat menjual produknya di shopee barokah

Penjual yang tertarik dan ingin menggunakan atau menjual produknya di Shopee Barokah untuk saat ini hanya ada satu cara, yaitu melalui undangan dan penjual atau toko belum bisa mendaftar secara terbuka.⁹⁹ Penjual bisa menanyakan informasi seputar Shopee Barokah kepada *Relation Manager* Shopee dan akan disampaikan ke tim terkait

⁹⁸ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 25 Februari 2023 pukul 18.33 WIB.

⁹⁹ Rili, Customer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 22 februari 2023. Pukul 19.25 WIB.

untuk kemungkinan berpartisipasi dalam Shopee Barokah.¹⁰⁰ Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

- a) Program Shopee Barokah hanya untuk penjual terpilih yang memiliki *Relation Manager* Shopee yang dipilih sendiri oleh Shopee dan produk yang dijual sudah sesuai ketentuan layanan Shopee Barokah, yaitu produknya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, kemudian tidak mengandung segala hal yang dilarang oleh Islam. *Relation Manager* sendiri adalah seseorang yang bertugas untuk menjadi jembatan antara penjual dan *marketplace*.
- b) *Relation Manager* toko dipilih langsung oleh tim Shopee sehingga penjual belum dapat mengajukan *Relation Manager* pada tokonya. Penjual hanya bisa berkonsultasi ke tim Shopee terlebih dahulu jika ingin tokonya memiliki *Relation Manager*.
- c) Penjual yang tidak memiliki *Relation Manager* pada tokonya tidak dapat

¹⁰⁰ Tatan, Costumer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 22 februari 2023. Pukul 21.53 WIB.

mengajukan untuk berpartisipasi dalam Shopee Barokah.

- d) Apabila toko tertentu berkesempatan memiliki *Relation Manager*, maka tim Shopee akan menghubungi toko terkait secara langsung.¹⁰¹

b. Mekanisme Pembelian di Shopee Barokah

1) Ketentuan dan cara melakukan pembelian di Shopee Barokah

Pembeli yang memilih Shopee Barokah dalam kegiatan belanja online harus menyetujui syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam Persyaratan Layanan Shopee Barokah, yaitu pembeli wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan selanjutnya adalah mengenai pembatalan, pengembalian barang dan uang. Pembeli hanya boleh membatalkan pesanannya sebelum pembayaran, uang pembelian pembeli ke rekening garansi Shopee. Pembeli dapat mengajukan permohonan pengembalian barang yang dibeli dan pengembalian dana sebelum berakhirnya masa garansi Shopee, bilamana berlaku

¹⁰¹ Dinda, Costumer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 24 februari 2023. Pukul 11.55 WIB.

dengan tunduk dan sesuai dengan kebijakan pengembalian dana dan barang Shopee. Kecuali untuk transaksi yang dibayar menggunakan kartu kredit atau metode pembayaran kredit lainnya, semua pengembalian dana yang timbul dari transaksi di Situs akan dibayarkan ke akun ShopeePay pembeli.

Shopee berhak untuk membatalkan transaksi apapun di situs dan pembeli setuju bahwa satu-satunya upaya perbaikan yang dimiliki oleh pembeli adalah menerima pengembalian dana dari uang pembelian pembeli yang dibayarkan ke akun ShopeePay pembeli. Apabila telah menukarkan Shopee *Coin* untuk transaksi dan berhasil mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan kebijakan pengembalian dana dan barang Shopee, Shopee akan mengembalikan uang yang telah benar-benar dibayarkan untuk barang dan mengkreditkan kembali setiap Shopee *Coin* yang telah ditukarkan ke akun secara terpisah. Shopee tidak memantau setiap transaksi, baik pembelian sampai dengan proses pembatalan, pengembalian barang dan uang yang terjadi di luar sistem Shopee.

Kemudian setelah mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk mengakses

Shopee Barokah, selanjutnya untuk pembeli yang ingin menggunakan Shopee Barokah dalam berbelanja, berikut caranya:

a) Pencarian produk

Pembeli dapat mencari produk yang ingin dibeli di Shopee Barokah dengan menggunakan fitur pencarian. Pembeli dapat menggunakan kata kunci untuk mencari produk yang diinginkan, atau bisa juga menjelajahi berbagai kategori produk yang tersedia.




**Gambar 3.6 Dokumentasi Pribadi
Fitur Pencarian dan Kategori Produk**

Sumber: (Shopee Barokah)

b) Pilih produk

Setelah menemukan produk yang diinginkan, pembeli dapat membaca deskripsi produk dengan cermat. Pembeli juga dapat melihat foto produk dan detail

seperti merek, ukuran, warna, dan spesifikasi produk lainnya. Jika pembeli memiliki pertanyaan, mereka dapat menghubungi penjual melalui fitur obrolan di aplikasi Shopee.




Gambar 3.7 Dokumentasi Pribadi Foto Produk dan Detail Produk

Sumber: (Shopee Barokah)

c) **Tambahkan ke keranjang**

Jika pembeli sudah yakin ingin membeli produk tersebut, pembeli dapat menambahkan produknya ke keranjang belanja dengan cara menekan tombol berlogo keranjang yang ada di tengah bawah dan memilih kuantitas produk yang ingin dibeli. Jika pembeli ingin membeli lebih dari satu produk, maka pembeli dapat menambahkan lebih banyak produk ke keranjang belanja. Setelah selesai

memilih produk, pembeli dapat mengecek daftar belanja mereka dengan mengklik tombol berlogo keranjang di pojok kanan atas.



**Gambar 3.8 Dokumentasi Pribadi
Keranjang Belanja**

Sumber: (Shopee Barokah)

d) *Checkout*

Pembeli dapat melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses pembayaran dengan menekan tombol “*checkout*”.



**Gambar 3.9 Dokumentasi Pribadi
Tombol *Checkout***


Sumber: (Shopee Barokah)

e) Mengisi identitas

Setelah melakukan *checkout* produk yang dipilih, pembeli harus memasukkan informasi mengenai pengiriman, seperti nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon.

f) Memasukkan *voucher*

Sebelum ke pembayaran, pembeli dapat memasukkan *voucher* baik dari toko maupun dari Shopee agar pembeli dapat lebih menghemat pengeluaran.




Gambar 3.10 Dokumentasi Pribadi
Voucher Shopee

Sumber: (Shopee Barokah)

g) Pilih metode pengiriman

Setelah mengisi seluruh identitas yang dibutuhkan, pembeli dapat memilih metode pengiriman yang diinginkan. Shopee Barokah menawarkan beberapa opsi pengiriman tergantung keperluan pembeli. Kecepatan pengiriman sesuai dengan harga yang ditawarkan, jika pembeli ingin barangnya cepat sampai maka pembeli dapat memilih metode pengiriman yang lebih mahal dari yang lainnya. Sebaliknya, jika pembeli tidak ingin terburu-buru dengan barang yang dipesannya maka pembeli dapat memilih metode pengiriman yang tidak terlalu mahal. Pembeli dapat juga mengambil

sendiri barangnya pada agen Shopee terdekat.




**Gambar 3.11 Dokumentasi Pribadi
Opsi Pengiriman**

Sumber: (Shopee Barokah)

h) Pilih metode pembayaran


Shopee Barokah mendukung beberapa metode pembayaran yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang dapat dinikmati apabila pembeli mengaktifkan Fitur Pembayaran Barokah yang terletak di laman awal Shopee Barokah. Dengan mengaktifkan fitur tersebut pembeli tidak dapat menggunakan metode pembayaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode pembayaran yang tersedia jika pembeli mengaktifkan Fitur Transaksi Barokah antara lain ialah

ShopeePay, COD (*Cash On Delivery*), Transfer Bank, BRI Direct Debit, BCA OneKlik, dan bayar tunai di Mitra/Agen Shopee terdekat.



**Gambar 3.12 Dokumentasi Pribadi
Fitur Pembayaran Barokah dan
Metode Pembayaran
Sumber: (Shopee Barokah)**

Berikut metode pembayaran yang mengandung unsur riba dan yang dapat digunakan jika Fitur Pembayaran Barokah tidak diaktifkan oleh pengguna atau pembeli:



**Gambar 3.13 Dokumentasi Pribadi
Fitur Pembayaran Barokah Tidak
Aktif dan Metode Pembayaran
Sumber: (Shopee Barokah)**

i) Konfirmasi pesan

Setelah metode pembayaran dipilih, pembeli akan diminta untuk mengkonfirmasi pesan. Pembeli harus memeriksa kembali semua detail pesan, termasuk alamat pengiriman dan metode pembayaran, guna memastikan semuanya benar.

j) Melakukan Pembayaran

Setelah semua informasi pesan diverifikasi, pembeli harus melakukan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pesannya. Batas waktu ini tergantung pada metode pembayaran yang dipilih.

Untuk metode pembayaran ShopeePay yaitu 1 jam setelah proses *checkout*, selanjutnya untuk metode pembayaran debit yaitu 3 jam setelah *checkout*, dan yang terakhir untuk metode pembayaran *virtual account*, Indomaret, dan Alfamart yaitu 1x24 jam setelah *checkout*. Pesanan yang belum dibayar dianggap tidak selesai dan tidak akan diproses. Jika pesanan tidak dibayar dalam batas waktu yang telah ditentukan, transaksi akan dibatalkan secara otomatis dan barang tidak akan dikirim.¹⁰²

k) Tunggu pengiriman

Setelah pembayaran dikonfirmasi, pembeli dapat menunggu pengiriman barang yang dilakukan oleh penjual. Shopee akan memberikan informasi pengiriman dan nomor resi pengiriman agar pembeli dapat memantau dan melacak status pengiriman barang.

¹⁰² Shopee, “Pusat Bantuan”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73138-\[Pembayaran\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-tidak-membayar-pesanan-setelah-batas-waktu-pembayaran-berakhir%3F#:~:text=Batas%20waktu%20ini%20tergantung%20pada,Alfamart%3A%201x24%20jam%20setelah%20checkout.](https://help.shopee.co.id/portal/article/73138-[Pembayaran]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-tidak-membayar-pesanan-setelah-batas-waktu-pembayaran-berakhir%3F#:~:text=Batas%20waktu%20ini%20tergantung%20pada,Alfamart%3A%201x24%20jam%20setelah%20checkout.) Diakses pada 25 Februari 2023 pukul 09.23 WIB.



**Gambar 3.14 Dokumentasi Pribadi
Nomor Resi dan Status Pengiriman
Barang**

Sumber: (Shopee Barokah)

l) Terima barang

Setelah barang diterima, pembeli harus memeriksa kembali kondisi barang yang diterima apakah sesuai dengan deskripsi produk dan tidak rusak. Jika terdapat masalah dengan barang yang diterima, pembeli dapat menghubungi penjual untuk meminta pengembalian atau pertukaran barang.

m) Berikan ulasan

Setelah menerima barang dan memastikan semuanya baik-baik saja, pembeli dapat memberikan ulasan dan penilaian tentang pengalaman berbelanja di toko tersebut. Ulasan dan penilaian ini

dapat membantu pembeli lain untuk memilih produk dan penjual yang baik di masa depan.



**Gambar 3.15 Dokumentasi Pribadi
Pemberian Ulasan**

Sumber: (Shopee Barokah)

Diatas merupakan ketentuan dan mekanisme melakukan pembelian di Shopee Barokah, penting untuk memastikan informasi pesanan dan alamat pengiriman yang diisi benar agar barang dapat dikirimkan dengan tepat dan tepat waktu. Juga pastikan untuk memeriksa kondisi barang setelah diterima dan memberikan ulasan yang jujur tentang pengalaman berbelanja.

Dira merupakan salah satu pengguna Shopee Barokah yang menggunakan Shopee Barokah untuk keperluan jual beli *online*. Dia menggunakan Shopee Barokah sejak tahun 2021, menurutnya belanja di Shopee Barokah jadi lebih

mudah dalam menentukan barang yang ingin dibeli halal atau tidak, sesuai atau tidak dengan prinsip Islam, sebelum ia menemukan adanya barang atau produk yang tidak halal. *“aku penasaran tuh nyari ada gasi barang yang ga halal, nah aku sempet cari kaya minuman-minuman beralkohol itu ternyata ada aku pernah nemuin, sama aku iseng cari makanan yang mengandung babi ternyata ada juga, bahkan sampai daging babinya pun ada”* pungkasnya. Barang-barang yang pernah dibeli oleh Dira antara lain mukena, peci, makanan ringan, dan lain-lain. Dira menegaskan bahwa selama dia menggunakan Shopee Barokah untuk berbelanja kebutuhannya, dia tidak pernah menemukan barang yang tidak halal atau tidak sesuai dengan syariah di dalamnya, sampai ia mencarinya sendiri dan ia pun menemukannya. Untuk pembayaran di Shopee Barokah, Dira mengungkapkan bahwa pembayaran di Shopee Barokah tidak mengandung hal yang dilarang dalam Islam jika pembeli mengaktifkan terlebih dahulu Fitur Pembayaran Barokah. Dira mengalami kendala disaat dia pertama kali menggunakan Shopee Barokah. Dira pada awalnya tidak menyadari bahwa jika pembeli ingin pembayarannya terhindar dari riba maka pembeli harus mengaktifkan Fitur Pembayaran Barokah yang

terdapat di laman awal Shopee Barokah, dan tentu saja metode pembayarannya disaat dia melakukan transaksi pertama kali tersebut masih terdapat riba didalamnya. Dira menyarankan agar pengguna baru dari Shopee Barokah harus benar-benar teliti dalam melakukan transaksi di Shopee Barokah, karena jika Fitur Pembayaran Barokah tidak diaktifkan, pembeli masih dapat melakukan transaksi dengan metode pembayaran yang dilarang dalam Islam.¹⁰³

Pengguna lain yang menggunakan Shopee Barokah untuk keperluan berbelanjanya yaitu Ridho, Ridho merupakan pengguna baru Shopee Barokah. Ridho menggunakan Shopee Barokah sejak bulan Februari tahun 2023. Barang yang pernah Ridho beli di Shopee Barokah ialah sarung. Ridho menegaskan bahwa dia belum pernah menemukan barang-barang yang dilarang dalam Islam ada di Shopee Barokah karena dia belum pernah pula untuk mencoba mencarinya. Ketika ditanya perihal ada atau tidaknya barang yang tidak halal dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Ridho menjelaskan “*belum pernah lihat ada yang kaya gitu si mas, terus saya ga nyari juga, kalau yang saya liat di rekomendasinya sih*

¹⁰³ Dira, Pengguna Shopee Barokah, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 16.11 WIB.

gaada ya tapi gatau deh kalau saya carinya di kolom pencariannya". Itu berarti Ridho tidak menemukannya karena memang dia tidak mencarinya dan hanya melihat dari rekomendasi yang ada di laman awal dari Shopee Barokah. Ridho menuturkan bahwa Shopee Barokah memudahkan dalam mencari barang-barang yang bernuansa Islam dan sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi Ridho tidak terlalu mementingkan penggunaan metode pembayaran yang dianjurkan dalam Islam, dia berbelanja di Shopee Barokah hanya agar mudah dalam pencarian barangnya saja, tidak untuk metode pembayarannya, jadi dia menggunakan metode pembayaran SPayLater yang mengandung riba didalamnya. Ridho menjelaskan juga kalau dia tidak tahu karena dia tidak melihat adanya Fitur Pembayaran Barokah yang jika diaktifkan pembayaran yang dilarang dalam Islam tidak dapat dipakai.¹⁰⁴

Agustine ialah pengguna Shopee Barokah yang pernah menggunakan Shopee Barokah untuk berbelanja *online* sejak bulan Desember tahun 2022. Menurutnya, Shopee Barokah merupakan fitur di dalam Shopee yang transaksi jual belinya

¹⁰⁴ Ridho, Pengguna Shopee Barokah, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 10.13 WIB.

sesuai dengan prinsip Islam. Augustine menegaskan bahwa dia pernah menemukan barang atau produk yang tidak halal atau yang tidak sesuai dengan prinsip Islam di Shopee Barokah. Augustine menuturkan *“kalau itu saya pernah nemuin mas, kan waktu itu saya mau hadiahin teman saya makanan yang dia suka banget dan kebetulan teman saya itu non muslim. Makanan kesukaannya itu mengandung babi, trus saya cari dong di Shopee dan ternyata saya ga sadar kalau saya nyarinya di Shopee Barokah, dan yang bikin saya kaget itu ada mas”*. Untuk barang-barang yang biasanya dibeli oleh Augustine meliputi hijab, makanan ringan, dan juga mukena. Metode pembayaran yang biasa dia pakai ialah COD dan transfer bank karena dirasa lebih mudah. Augustine berkata Fitur Pembayaran Barokah ialah fitur yang membuatnya bingung pada saat pertama kali dia menggunakan Shopee Barokah, karena adanya opsi untuk mematikan dan mengaktifkan Fitur Pembayaran Barokah yang merupakan solusi agar pembayaran bebas riba. Augustine menyesalkan opsi pembayaran yang seperti ini karena menurutnya jika Shopee Barokah menginginkan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam maka mulai dari barang dan metodenya pun harus langsung sesuai dengan prinsip Islam dan tidak perlu di aktifkan terlebih

dahulu Fitur Pembayaran Barokah untuk metode pembayarannya agar terhindar dari riba. Agustine tidak lagi menggunakan Shopee Barokah karena ia telah menemukan produk yang tidak halal di sana, jadi menurutnya sama saja berbelanja melalui fitur Shopee Barokah dengan tidak menggunakan fitur Shopee Barokah. kendala yang dirasakan oleh Agustine dalam menggunakan Shopee Barokah adalah harus diaktifkannya Fitur Pembayaran Barokah yang menurut Agustine hal itu sudah seharusnya ada dalam Shopee Barokah dan tidak perlu ada opsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkannya hingga ditemukannya produk yang tidak halal.¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengguna yang menggunakan Shopee Barokah untuk melakukan kegiatan jual belinya pernah menemukan barang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada akhirnya peneliti melakukan observasi pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 15.37 WIB, dan tidak menemukan barang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Shopee Barokah. Hasil wawancara menyatakan pengguna pernah menemukan adanya penjualan makanan yang mengandung babi serta

¹⁰⁵ Agustine, Pengguna Shopee Barokah, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 14.20 WIB.

minuman beralkohol yang sudah dipastikan ke haramannya. Oleh karena itu peneliti mencoba mencari pada fitur Shopee Barokah, barang yang disebutkan oleh para pengguna tersebut. Hasilnya peneliti tidak menemukan sama sekali barang yang sudah disebutkan oleh pengguna yaitu babi serta minuman beralkohol. Jadi dapat dipastikan bahwa Shopee Barokah tidak menyediakan barang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hasilnya dapat diakses pada link [https://shopee.co.id/search?keyword= babi&site=barokah-01](https://shopee.co.id/search?keyword=babi&site=barokah-01), dan pada link <https://shopee.co.id/search?keyword=minuman%20beralkohol&site=barokah-01>.

c. Penerapan Akad Pada Shopee Barokah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Shopee Barokah merupakan layanan tambahan di Shopee, dimana Shopee Barokah menyediakan fitur khusus dimana pembeli dapat menemukan dan membeli produk-produk halal dan bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan akad, diantaranya akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadi'ah*, *ju'alah*, dan hadiah. Akad-akad tersebut tercantum pada Syarat Layanan Shopee Barokah.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 6 Maret 2023 pukul 19.33 WIB.

Penerapan akad-akad tersebut adalah pertama, akad jual beli (*ba'i*) yang merupakan akad diantara penjual dan pembeli ketika terjadi transaksi di Shopee Barokah, selanjutnya akad pinjaman, adalah ketika penjual meminjam *platform* Shopee Barokah untuk menjual produknya, lalu akad wadiah yang berarti pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan ditiptikan di Shopee yang nantinya akan diteruskan kepada penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikutnya akad *ju'alah* ialah ketika Shopee mengadakan program/kegiatan bahwa siapa yang berhasil menjual produknya sampai target tertentu maka akan diberi hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Shopee Barokah, dan yang terakhir yaitu akad hadiah yang dimana penerapannya adalah ketika ada program tertentu dari Shopee Barokah yang memberikan hadiah atau *reward* kepada penjual dan pembeli.¹⁰⁷

D. Perbedaan Fitur Shopee Barokah Dengan Shopee

Perbedaan yang paling menonjol perihal Fitur Shopee Barokah dengan Shopee yang pertama yaitu terdapat pada produk yang dijual. Produk yang dijual di

¹⁰⁷ Ovie, Customer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 18.30 WIB.

Shopee Barokah merupakan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan produk yang ditentukan berdasarkan kebijakan Shopee dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang juga produk yang dijual dalam Shopee Barokah merupakan produk-produk halal serta sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan jika diluar dari Fitur Shopee Barokah barang-barang yang tidak halal serta tidak sesuai dengan prinsip Islam dapat ditemukan dan dibeli. Akan tetapi pengguna Shopee Barokah bersaksi bahwa mereka pernah melihat dan menemukan barang yang tidak halal dan tidak sesuai dengan prinsip Islam terdapat pada Shopee Barokah.

Obyek yang diperjualbelikan boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, dan harus merupakan milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*), oleh karenanya kegiatan *dropshipper* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Berbanding terbalik jika tidak menggunakan fitur Shopee Barokah, kegiatan *dropshipper* dapat dipergunakan dalam melakukan transaksi jual beli di Shopee. Dalam Shopee Barokah obyek yang diperjualbelikan harus berwujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati, hal ini tidak akan ditemukan jika tidak menggunakan Shopee Barokah, barang yang dapat ditemui di Shopee yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut contohnya adalah jual beli *mystery box* yang dimana barang yang dijual tidak pasti. Berbeda dengan Shopee Barokah,

barang-barang yang haram masih dapat ditemui di Shopee, contohnya adalah minuman beralkohol dan barang haram lainnya. Di Shopee Barokah barang-barang tersebut tidak ada karena obyek yang diperjualbelikan di Shopee Barokah tidak boleh merupakan benda haram, najis, maksiat, dan yang tidak bermanfaat.

Perbedaan selanjutnya terdapat pada metode pembayaran. Apabila pembeli mengaktifkan Fitur Pembayaran Barokah yang terdapat di laman awal Shopee Barokah maka metode pembayaran yang dilarang dalam Islam karena mengandung riba tidak dapat dipakai untuk proses pembayaran. Sebaliknya, apabila pembeli membeli produk tidak di Shopee Barokah, maka pembeli dapat menggunakan metode pembayaran yang mengandung riba dan tidak sesuai dengan prinsip Islam.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 6 Maret 2023 pukul 17.00 WIB.

BAB IV

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE BAROKAH DALAM *MARKETPLACE* SHOPEE

Shopee Barokah merupakan fitur yang ada di dalam *marketplace* Shopee yang adalah salah satu *platform* jual beli *online* dan digunakan untuk melakukan transaksi *e-commerce* (jual beli *online*). Melalui Shopee Barokah, pembeli bisa melakukan jual beli barang atau jasa untuk kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan, baik itu untuk barang yang sudah jadi maupun barang yang belum jadi atau harus memesan untuk dibuatkan suatu barang tertentu.

Transaksi *e-commerce* pada fitur Shopee Barokah dalam *Marketplace* Shopee termasuk tipe *e-commerce* dengan C2C (*Consumen to Consumen*), yaitu bisnis penjualan yang dilakukan secara *online* dari konsumen ke konsumen lainnya atau pelanggan ke pelanggan.¹⁰⁹ Dengan adanya Shopee Barokah, konsumen bisa menjual barang-barangnya ke konsumen-konsumen lainnya. Sedangkan *Marketplace* hanya mengawasi transaksi yang terjadi dan mengakomodasi proses jual beli.

¹⁰⁹ Ahmad Firmansyah, “Kajian Kendala Implementasi *E-Commerce* di Indonesia”, *Masyarakat Telematika dan Informasi* 8, no. 2 (Oktober-Desember, 2017). 130.

Pada dasarnya akad pada Shopee Barokah memiliki karakter seperti akad jual beli pada umumnya, perbedaannya pada media yang digunakan dan sistem pembayarannya. Dengan berkembangnya teknologi menghadirkan metode untuk menjual produk secara *online* melalui fasilitas internet yang efektif dan juga efisien.

Akad pada Shopee Barokah ialah bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet seperti adanya *chat* untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara. Sehingga, dalam transaksi jual beli pada Shopee Barokah dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi.¹¹⁰

Akad yang terdapat pada Shopee Barokah merupakan akad yang *shahih* apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Jika dilihat dari keabsahannya, akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.¹¹¹ Mengapa begitu, karena pada Shopee Barokah sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjualbelikan apabila barang itu halal, ijab dan qabul dan merupakan akad yang *nafiz* yaitu (sempurna untuk dilaksanakan),

¹¹⁰ Tim Shopee, “Ketentuan Umum”, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> diakses pada 23 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

¹¹¹ Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 52.

adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya, akad pada Shopee Barokah merupakan akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seijin pihak lain namun dapat dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Shopee Barokah menerapkan akad *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian¹¹², untuk proses jual beli pada barang-barang dalam bentuk jadi.

Dalam Shopee Barokah, tidak ada syarat khusus untuk bisa mengakses dan menggunakannya. Pembeli hanya harus membuat akun Shopee agar bisa berbelanja menggunakan fitur Shopee Barokah. Terdapat 5 akad pada Shopee Barokah, diantaranya adalah akad jual beli (*ba'i*) yang merupakan akad diantara penjual dan pembeli ketika terjadi transaksi di Shopee Barokah, selanjutnya akad pinjaman (*'ariyah*) yaitu adalah ketika penjual meminjam *platform* Shopee Barokah untuk menjual produknya, lalu ada akad *wadi'ah* adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kemudian dititipkan di Shopee yang nantinya akan diteruskan kepada penjual sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian akad *ju'alah* ialah ketika Shopee Barokah mengadakan program/kegiatan bahwa siapa yang berhasil menjual produknya sampai target tertentu maka akan diberi hadiah sesuai dengan

¹¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), 78.

ketentuan yang berlaku di Shopee Barokah, dan yang terakhir ialah akad hadiah yaitu ketika ada program tertentu dari Shopee Barokah yang memberikan hadiah atau *reward* kepada penjual dan pembeli.¹¹³

Metode pembayaran pada Shopee Barokah terdapat Fitur Pembayaran Barokah yang bertujuan untuk menghilangkan metode pembayaran yang mengandung riba dan yang tidak sesuai dengan syariah. Fitur Pembayaran Barokah ini berada pada laman awal dari Shopee Barokah serta terdapat opsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengguna Shopee Barokah, Fitur Pembayaran Barokah membuat bingung pembeli yang ingin menggunakan Shopee Barokah untuk menghindari dari transaksi yang dilarang oleh Islam, karena fitur ini seharusnya tidak perlu diadakan dan beberapa dari mereka tidak sadar atau tidak melihat adanya fitur ini di Shopee Barokah saat pertama kali menggunakannya, jadi mereka masih dapat menggunakan metode pembayaran yang mengandung riba. Seharusnya jika Shopee Barokah menginginkan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam maka mulai dari barang hingga pembayarannya harus langsung sesuai dengan prinsip syariah dan tidak perlu ada opsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Fitur Pembayaran Barokah yang membuat pembayaran menjadi Islami.¹¹⁴

¹¹³ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 23 Maret 2023 pukul 11.32 WIB.

¹¹⁴ Agustine, Pengguna Shopee Barokah, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 14.20 WIB.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa mekanisme jual beli di Shopee Barokah sudah sesuai dengan prinsip Islam, baik akadnya, barang yang apabila halal, hingga metode pembayarannya. Akan tetapi untuk metode pembayaran terdapat Fitur Pembayaran Barokah yang harus di aktifkan terlebih dahulu agar metode pembayarannya dapat sesuai dengan prinsip Islam menjadi kurang efektif karena beberapa pengguna mengeluh kebingungan dalam mencari fitur ini hingga tidak sadar atau tidak melihat kalau fitur ini ada, maka beberapa dari mereka dapat menemukan dan menggunakan metode pembayaran yang mengandung riba atau yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dan juga sudah dipastikan jika pembeli tidak mengaktifkan Fitur Pembayaran Barokah maka transaksi di Shopee Barokah menjadi tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Jadi dapat diketahui bahwa transaksi jual beli pada Shopee Barokah dalam *Marketplace* Shopee sebenarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, yakni ada pihak penjual dan pembeli, objek atau barang transaksi, dan ijab qabul (kesepakatan penjual dan pembeli). Namun, ada sedikit perbedaan yaitu pada media yang digunakan dalam bertransaksi. Jika melakukan jual beli secara *offline*, media yang digunakan adalah pasar, toko, warung, supermarket, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk melakukan jual beli secara *online*, mediana adalah *website*, *marketplace*, atau aplikasi jual beli *online* yang ada pada *gadget* (*handphone*, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya) dengan menggunakan jaringan internet.

Setelah mengetahui mekanisme jual beli di Shopee Barokah, perlu ditinjau secara yuridis terkait transaksi tersebut, dan peneliti menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli untuk menganalisisnya.

A. Ketentuan Terkait *Shigat Al-Aqd*

- a. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.¹¹⁵ Sebelum menggunakan Shopee Barokah, pihak penjual dan pembeli harus membaca syarat layanan Shopee Barokah yang ada di laman awal Shopee Barokah yakni <https://shopee.co.id/m/tos-barokah> atau membaca pengaturan melalui aplikasi Shopee untuk memahami dan mengerti penggunaan Shopee Barokah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta agar transaksi jual beli berjalan lancar. Dalam transaksi pada Shopee Barokah, kalimat dan Bahasa Indonesia yang digunakan sangat jelas dan bisa dimengerti oleh semua orang. Akad jual beli dalam Shopee Barokah dinyatakan melalui pembeli yang telah melakukan pemesanan dengan mengklik “Buat Pesanan” dan penjual yang menerima pesanan dengan klik “Terima Pesanan” serta dengan klik “Konfirmasi” untuk memproses pengiriman.

¹¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 4.

- b. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁶ Akad jual beli dalam transaksi pada Shopee Barokah dilakukan secara elektronik melalui *website* atau aplikasi Shopee yang dinyatakan melalui perbuatan yaitu pembeli yang telah melakukan pemesanan dengan meng klik “Buat Pesanan” dan penjual yang menerima pesanan dengan klik “Terima Pesanan” untuk memproses pengiriman.

Transaksi pada Shopee Barokah telah memenuhi ketentuan terkait *Sighat al-Aqd* dalam Fatwa DSN-MUI No: 110 Tentang Akad Jual Beli

B. Ketentuan Terkait Para Pihak

- a. Penjual (*al-ba’i*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁷ Penjual dan pembeli dalam transaksi pada Shopee Barokah umumnya adalah perorangan yang tidak berbadan hukum, namun ada juga yang berbadan hukum.
- b. Penjual (*al-ba’i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan

¹¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 4.

¹¹⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 4.

perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁸ Pada umumnya, untuk penjual dalam transaksi pada Shopee Barokah pasti cakap hukum, karena jika tidak cakap hukum pasti tidak bisa menjalankan bisnis dengan cara menjual menggunakan sistem *online*. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak remaja dibawah umur bisa saja menjadi penjual *online*. Begitu juga dengan pembeli, pembeli di Shopee Barokah tidak bisa dipastikan semuanya sudah cakap hukum, karena anak-anak yang masih dibawah umur dan tidak cakap hukum sudah bisa menggunakan gadget dan bisa saja melakukan transaksi jual beli *online* melalui gadget orang tuanya karena caranya yang begitu mudah. Jika hal itu terjadi, maka resiko ditanggung pembeli karena dari awal sudah diatur atau sudah ada ketentuan tentang syarat penggunaan Shopee Barokah yaitu penjual dan pembeli wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.¹¹⁹ Pihak Shopee Barokah sendiri tidak bisa melacak dan memastikan bahwa para penggunanya sudah cakap hukum atau tidak.

¹¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹¹⁹ *Syarat Layanan Shopee Barokah*, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 28 Maret 2023 pukul 12.00 WIB

- c. Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.¹²⁰ Penjual atau pembeli harus memiliki akun dan melakukan transaksi hanya atas nama dirinya sendiri. Dalam Shopee terdapat fasilitas pengisian data bagi penjual atau pembeli untuk memberikan data pribadi seperti foto identitas, rincian rekening bank dan/atau dokumen lain apapun yang diperlukan untuk tujuan verifikasi, termasuk verifikasi yang diperlukan oleh pengelola pembayaran pihak ketiga dan penyedia layanan logistik.

Maka dapat dipastikan bahwa transaksi pada Shopee Barokah telah memenuhi ketentuan Para Pihak dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

C. Ketentuan Terkait *Mutsman/Mabi'* (Obyek Transaksi atau Barang)

- a. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, seta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).¹²¹ Dalam transaksi pada Shopee Barokah, obyek transaksinya berupa barang dan barang tersebut milik

¹²⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹²¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

penjual secara penuh, karena pada Shopee Barokah dihilangkannya fitur *dropship*.

- b. *Mutsman/mabi*' harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²² Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengguna, pada Shopee Barokah terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu makanan yang mengandung babi dan minuman beralkohol yang memabukkan. Selain itu, perlu diketahui bahwa didalam syarat layanan Shopee Barokah sudah diatur jenis-jenis produk apa saja yang boleh untuk beredar di Shopee Barokah, yakni obyek yang diperjualbelikan harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawam*) serta boleh diperjualbelikan menurut prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obyek yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan benda haram, najis, maksiat, dan tidak bermanfaat.¹²³ Barang-barang seperti makanan yang mengandung babi dan minuman beralkohol memang boleh beredar di luar fitur Shopee Barokah dan tidak seharusnya ada pada fitur Shopee Barokah. Faktanya, setelah peneliti melakukan observasi pada Shopee Barokah, peneliti tidak

¹²² Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹²³ *Syarat Layanan Shopee Barokah*, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 28 Maret 2023 pukul 12.00 WIB

menemukan sama sekali barang yang sudah disebutkan oleh pengguna, yaitu babi dan minuman beralkohol.

- c. *Mutsman/mabi'* harus berwujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.¹²⁴ Dalam transaksi di Shopee Barokah, barangnya berwujud dan dapat diserahkan. Dalam syarat layanan Shopee Barokah telah diatur bahwa barang adalah benda yang berwujud atau memiliki fisik barang yang dapat diantar atau memenuhi kriteria pengiriman oleh perusahaan jasa pengiriman barang.¹²⁵ Selain itu, transaksi pada Shopee Barokah menggunakan akad jual beli *salam*, karena pembeli memesan barang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu, lalu penjual menyediakan barang sesuai kriteria yang pembeli inginkan dan dikirim atau diserahkan di kemudian hari, serta menggunakan akad *istishna'* untuk barang *custom* atau *handmade* seperti baju dengan sablon, gelang dengan tulisan nama, *case handphone*, *souvenir*, dan lain sebagainya.
- d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MUNASVII/5/2005 tentang perlindungan Hak

¹²⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹²⁵ Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 28 Maret 2023 pukul 13.20 WIB

Kekayaan Intelektual.¹²⁶ Dalam transaksi di Shopee Barokah, tidak ada barang yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual.

Maka dapat dipastikan bahwa transaksi pada Shopee Barokah sudah memenuhi ketentuan *Mustman/Mabi'* (Obyek Transaksi) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

D. Ketentuan Terkait *Tsaman* (Harga dan Pembayaran)

- a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).¹²⁷ Dalam syarat layanan Shopee Barokah, harga barang yang dijual akan ditentukan oleh penjual atas kebijakannya sendiri. Harga barang dan biaya kirim harus termasuk seluruh jumlah yang akan dikenakan kepada pembeli seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, ongkos, dan sebagainya. Penjual tidak boleh mengenakan jumlah semacam itu sebagai tambahan dan secara terpisah kepada pembeli. Pembeli dan penjual sepakat bahwa biaya pengiriman produk dari penjual ke pembeli merupakan tanggung jawab penjual.¹²⁸ Dalam transaksi

¹²⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹²⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹²⁸ *Syarat Layanan Shopee Barokah*, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>, diakses pada 28 Maret 2023 pukul 15.40 WIB

di Shopee Barokah, harganya sudah terlihat jelas. Selain itu, biaya, ongkos kirim juga terlihat jelas dengan berbagai jenis pengiriman. Jadi, para pembeli bisa memilih pengiriman yang pembeli mau sesuai dengan harga dan kecepatan pengiriman sesuai keperluan pembeli.

- b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *'amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *'amanah*.¹²⁹ Dalam transaksi di Shopee Barokah tidak tertera harga perolehan karena bukan merupakan akad jual beli *'amanah*, melainkan akad jual beli *salam* yaitu jual beli dalam bentuk pesanan dengan spesifikasi tertentu.
- c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al taqsith*).¹³⁰ Dalam transaksi di Shopee Barokah, pembayaran dilakukan secara tangguh, dan sebelum memesan barang di Shopee Barokah pembeli harus mengaktifkan terlebih dahulu Fitur Pembayaran Barokah yang ada di laman awal Shopee Barokah agar metode pembayaran yang muncul nantinya tidak ada yang mengandung riba atau yang tidak sesuai dengan syariah. Jika pembeli tidak mengaktifkan fitur tersebut maka metode pembayaran yang

¹²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

¹³⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

mengandung unsur riba dan metode pembayaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah masih dapat digunakan oleh pembeli. Seorang pengguna Shopee Barokah mengeluhkan hal ini dikarenakan menurutnya fitur ini kurang efektif untuk mencegah transaksi yang dilarang oleh syariah, karena pembeli masih dapat menggunakan metode pembayaran yang mendandung riba dan tidak sesuai syariah, “*iya mas bener banget, kenapa harus gitu sih ya, padahal kan kalau memang mau seususai sama prinsip Islam ya semuanya harus langsung sesuai, ga harus diaktifin ini itu dulu*” tutur Agustine pengguna Shopee Barokah.¹³¹ Setelah mengaktifkan Fitur Pembayaran Barokah, pembeli dapat membayar terlebih dahulu melalui ShopeePay, COD (*Cash On Delivery*), Transfer Bank, BRI Direct Debit, BCA OneKlik, dan bayar tunai melalui Mitra/Agen Shopee terdekat.

- d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'aial/bai' al-taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).¹³² Dalam transaksi di Shopee Barokah, pembayarannya terdapat perbedaan harga. Hal ini tergantung pada pilihan pembayarannya. Untuk pembayaran langsung kepada kurir atau COD (*Cash On Delivery*), akan dikenakan biaya tambahan. Begitu juga

¹³¹ Agustine, Pengguna Shopee Barokah, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 10.13 WIB.

¹³² Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

dengan pembayaran melalui transfer Bank, BRI Direct Debit, BCA OneKlik, ataupun melalui Mitra/Agen Shopee terdekat terdapat biaya tambahan dan penambahan biaya dapat berbeda-beda setiap metode pembayaran yang digunakan.

Maka dapat dipastikan bahwa transaksi pada Shopee Barokah telah memenuhi ketentuan *Tsaman* (Harga dan Pembayaran) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, dengan syarat pembeli harus mengaktifkan terlebih dahulu Fitur Pembayaran Barokah agar pembeli tidak menemukannya pembayaran yang mengandung unsur riba dan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee sudah memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, dikarenakan Shopee Barokah sudah sesuai dengan ketentuan terkait *Shigat Al-Aqd*, ketentuan terkait Para Pihak, ketentuan terkait *Mutsman/Mabi*’, serta ketentuan terkait *Tsaman*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan diatas dan analisis yang dijabarkan penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang menarik kesimpulan yang menjadi kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Shopee Barokah menerapkan akad *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. Transaksi jual beli pada Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee sebenarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, yakni ada pihak penjual dan pembeli, objek atau barang transaksi, dan ijab qabul (kesepakatan penjual dan pembeli). Namun, ada sedikit perbedaan yaitu pada media yang digunakan dalam bertransaksi, jika melakukan jual beli secara *offline*, maka media transaksi yang digunakan antara lain pasar, toko, warung, supermarket, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk melakukan jual beli secara *online*, medianya ialah *website*, *marketplace*, atau aplikasi jual beli *online* yang ada pada *gadget* dengan menggunakan jaringan internet.

2. Berdasarkan penelitian, transaksi pada Shopee Barokah dalam *Marketplace* Shopee sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Transaksi pada Shopee Barokah dalam *Marketplace* Shopee telah memenuhi ketentuan *Shighat Al 'Aqd*, Para Pihak, *Mutsman/Mabi*, dan *Tsaman* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. yang berarti fitur Shopee Barokah ini bisa menjadi solusi bagi umat muslim yang ingin berbelanja *online* tanpa memikirkan transaksi yang diterapkan sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Fitur Shopee Barokah diharapkan dapat memberikan banyak promo supaya semakin diminati oleh masyarakat dan tidak kalah saing dengan fitur-fitur di dalam *marketplace* lainnya yang menerapkan prinsip syariah.
2. Para pengguna diharapkan membaca syarat layanan yang ada di laman awal Shopee Barokah untuk memahami dan mengerti penggunaan fitur Shopee Barokah dalam *marketplace* Shopee agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta agar transaksi jual beli berjalan lancar, dan untuk para pembeli harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih barang yang nantinya akan dibeli supaya terhindar dari kerugian dan penipuan dan juga perihal metode

pembayarannya, pembeli diharapkan lebih teliti lagi dalam bertransaksi di Shopee Barokah karena ada Fitur Pembayaran Barokah yang harus diaktifkan agar metode pembayarannya terhindar dari riba. Untuk pihak Shopee seharusnya bisa memastikan atau melacak bahwa para penggunanya sudah cakap hukum. Hal itu bisa dilakukan dengan cara mewajibkan para pengguna harus meng-*upload* KTP atau dengan cara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agama, Kementrian, 'Quran Kemenag', *Quran Kemenag*
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Thauq Al-Najah)
- As-Sa'di, Abdurahman, and Dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)
- As-Sa'di, Abdurrahman, *Tafsir Al-Qur'an Tafsir As-Sa'di* (Bekasi: Darul Haq, 2016)
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia, 2010)
- Chandra, Vivi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Djamil, Fathurohman, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Djauwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Al-Imam Bin Hanbal* (Beirut: Al-Risalah, 2001)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Jember Press, 2015)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008)
- Permadi, Agni Hikmah, and Dkk, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran* (Surabaya: Unitomo Press, 2019)
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010)
- , *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005)
- Romindo, *Ecommerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 4th edn (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)
- , *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1997)
- Taimiyah, Ibnu, Sabiq, Sayyid, Saidi, Zaim, Marzuki, Kamaluddin. A, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1997)
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan*

Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Majelis Ulama Indonesia* (t.k.: Emir Cakrawala Islam, 2016)

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018)

Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2002)

Umum, Khotibul, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

B. Jurnal

Abd. Rahman, Rahmat, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Nukhbatul 'Ulum*, 2.1 (2016), 159–66

Fathoni, Nur, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 51–82

Fradesa, Fiza, Septriau Putra Abadi, Bahrul Maani, Eja Armas Hardi, and Sucipto, 'Fitur Shopee Barokah Dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), 2893–2902

Habibaty, Diana Mutia, 'Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia', *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 14.4 (2017), 447–53

Pelu, Ibnu Elmi AS, 'Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi

Hukum Islam', *El-Mashlahah*, 9.2 (2020), 167–81

C. Situs Web

Kaidah Muamalah Maliyah, <https://www.mitrawakaf.or.id/2017/07/19/kaidah-muamalah-maliyah/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 12.00 WIB.

Ketentuan Umum Shopee, <https://shopee.co.id/docs/5336>. Diakses pada 23 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

Konsultasi Syariah: Kriteria Jual Beli, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/04/12/pps8sx370-konsultasi-syariah-kriteria-jual-beli?#:~:text=Menurut%20Fatwa%20DSN%20MUI%20No,berpindahnya%20kepemilikan%20objek%20yang%20dipertukarkan>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 18.20 WIB.

Persaingan E-Commerce 2021, Shopee Menduduki Peringkat Pertama, <https://economy.okezone.com/read/2022/02/04/11/2542175/persaingan-e-commerce-2021-shopee-menduduki-peringkat-pertama>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.

Pusat Bantuan Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-\[Shopee%20Barokah\]%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Prinsip%20Islam%20dalam%20fitur%20Shopee,%2C%20ju%27alah%2C%20hadiah](https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-[Shopee%20Barokah]%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Prinsip%20Islam%20dalam%20fitur%20Shopee,%2C%20ju%27alah%2C%20hadiah). Diakses pada 25 Februari 2023 pukul 18.46 WIB.

Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragam-islam#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat>

%20Jenderal%20Kependudukan,86%2C88%25)%20Oberagama%20Islam. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 09.21 WIB.

Sempurnakan Gaya Hidup Halal, ini Fitur Baru Shopee Barokah, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/528239/semprnakan-gaya-hidup-halal-ini-fitur-baru-shopee-barokah>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 10.35 WIB.

Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://shopee.co.id/m/tos-barokah>. Diakses pada 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

D. Skripsi

Nur 'Aini, N, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisak Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Palembang, 2017).

E. Wawancara

Wawancara dengan Dinda, *Customer Service* Shopee pada tanggal 24 februari 2023 pukul 11.55 WIB.

Wawancara dengan Kharisma, *Customer Service* Shopee pada tanggal 21 februari 2023 pukul 01.35-01.38 WIB.

Wawancara dengan Ovie, *Customer Service* Shopee pada tanggal, 16 januari 2023 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Rili, *Customer Service* Shopee pada tanggal 22 februari 2023 pukul 19.25-19.33 WIB.

Wawancara dengan Tatan, *Customer Service* Shopee pada

tanggal 22 februari 2023 pukul 21.53 WIB.

Wawancara dengan Agustine, Pengguna Shopee Barokah pada tanggal 6 maret 2023 pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Dira, Pengguna Shopee Barokah pada tanggal 5 maret 2023 pukul 16.11 WIB.

Wawancara dengan Ridho, Pengguna Shopee Barokah pada tanggal 6 maret 2023 pukul 10.13 WIB.

F. Fatwa


Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli


LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara dengan Pengguna Shopee Barokah:

1. Sejak kapan anda menggunakan Shopee Barokah?
2. Apa yang anda ketahui tentang Shopee Barokah?
3. Apakah anda pernah menemukan barang yang tidak sesuai dengan prinsip islam di Shopee Barokah?
4. Apa saja barang yang pernah anda beli di Shopee Barokah?
5. Metode pembayaran apa saja yang anda gunakan di Shopee Barokah?
6. Apakah anda tahu bahwa agar metode pembayaran yang dipakai terhindar dari riba, anda harus mengaktifkan terlebih dahulu Fitur Pembayaran Barokah yang terdapat pada laman awal Shopee Barokah?
7. Mengapa anda lebih memilih Shopee Barokah daripada Shopee?
8. Apakah ada kendala saat anda menggunakan Shopee Barokah?

Lampiran II. Dokumentasi Wawancara, Peneliti dengan *Customer Service Shopee:*





Lampiran III. Dokumentasi Wawancara dengan Pengguna Shopee Barokah:





مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax. : (021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Tentang
AKAD JUAL BELI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ يَدًا إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ بِحَاذِرِ عُنُقٍ
تَرَاضِي مِّنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَخَذَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

b. Hadis Nabi riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ يَدُوهُ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَشْرُورٍ."

"Dari Rifayah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi'."

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَنِّي لَا يَبْتِيعُ.

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzuni, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَّحَا حَرَمًا خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِذَا شَرَطَا حَرَمًا خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'i' as-Shana'i'*, juz 5 Hal. 220-222).

4. Kaidah fikih:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

إِنَّ لِلزَّمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ.

"Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*-البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*-المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi*'/*mutsmam*-المبتع/المشتم] dan harga [*tsaman*]).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakshshiyah thabi'iyah*-الشخصية الطبيعية/ *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakshshiyah i'tibariah/syakshshiyah hukmiyah*-الشخصية الاعتبارية/ *rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakshshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakshshiyah i'tibariah/syakshshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
4. *Wilayah ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyah* (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Musman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmam/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas *musman* yang dipertukarkan.

8. *Bai' al-musawamah* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adyyi*-*البيع العادي*).
9. *Bai' al-amanah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* (بيع المزايده) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) – terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* (البيع نقدا/المعجل) -- adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* (البيع المؤجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsih* (البيع بالتقسيم) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni'*-المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani'*-الصانع).
17. *Bai' al-murabahah* (بيع المربحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjual (*al-Ba'ī*) dan pembeli (*al-Musyṭarī*) wajib cakap hukum (*ahliyyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'ī*) dan pembeli (*al-Musyṭarī*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-الملك التام*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu (*المعین*), dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar-menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

Kecnam : Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR-ABBAS, MM, M.A.G

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fikri Fadila
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Oktober 2001
Alamat : Taman Tridaya Indah 2, K
8/10 Tambun Selatan, Kab.
Bekasi
Email :
[muhammadfikrifdl@gmail.co
m](mailto:muhammadfikrifdl@gmail.com)

Pendidikan Formal

1. SD Islam Putradarma Tambun Selatan, Kab. Bekasi (2007-2013)
2. SMP Negeri 2 Tambun Selatan (2013-2016)
3. SMA Negeri 2 Tambun Selatan (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (2019)